




**RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DESA
(RPKP - Desa)
TAHUN 2024**



**DESA BANING KOTA
KECAMATAN SINTANG
KABUPATEN SINTANG
TAHUN ANGGARAN 2023**



PEMERINTAH DESA BANING KOTA
PERATURAN DESA BANING KOTA
NOMOR 4 TAHUN 2023
TENTANG
RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DESA (RKP-DESA) TAHUN 2024
DESA BANING KOTA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA BANING KOTA

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa telah disusun perencanaan pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (Enam) Tahun yang disebut Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM-Desa);
- b. bahwa untuk penjabaran RPJM-Desa sebagaimana dimaksud huruf a perlu disusun Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP-Desa) untuk jangka waktu 1 (Satu) Tahun;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut huruf a dan b diatas, maka perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa BANING KOTA KECAMATAN SINTANG Kabupaten Sintang.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 Tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan Dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5496);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558); Sebagaimana Telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
11. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

14. Peraturan Pemerintahan Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi Dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) ;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyusunan Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2006 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 13);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2006 Nomor 18, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 17);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 25 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2006 Nomor 26, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 25);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Kabupaten Sintang (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2008 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 1);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Sintang (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 2);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA PERUBAHAN (RKP-DESA) DESA BANING KOTA

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini, yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah adalah Pemerintah Pusat.
2. Pemerintah Daerah adalah Kabupaten Sintang.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Bupati adalah Bupati Sintang.
5. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat daerah.
6. Desa adalah Kesatuan Masyarakat Hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintah Desa adalah Kegiatan Pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa.
8. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa.
9. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disebut BPD adalah Lembaga yang merupakan perwujudan Demokrasi dalam penyelenggaraan Pemerintah Desa.
10. Peraturan Desa adalah semua Peraturan Perundang-undangan yang dibuat oleh BPD bersama Kepala Desa.
11. Peraturan Kepala Desa adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibuat oleh Kepala Desa yang bersifat Pengaturan yang merupakan peraturan Pelaksana dari Peraturan Desa.
12. Keputusan Kepala Desa adalah Keputusan yang ditetapkan oleh Kepala Desa baik yang bersifat pengaturan maupun penetapan.
13. Keputusan BPD adalah semua Keputusan BPD yang ditetapkan oleh BPD.
14. RPJMDes adalah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa dalam 6 (enam) Tahunan.
15. Rencana Kerja Pemerintah Desa yang selanjutnya disebut RKP-Desa adalah Penjabaran dari RPJM-Desa untuk jangka waktu 1 (satu) Tahun.
16. APBDes adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.
17. ADD adalah Alokasi Dana Desa.
18. Visi adalah Gambaran tentang Kondisi Ideal Desa yang diinginkan.
19. Misi adalah pernyataan tentang sesuatu yang harus dilaksanakan sehingga Visi dapat terwujud secara efektif dan efisien.

BAB II
SUSUNAN PENYUSUNAN RKP-DESA

Pasal 2

- 1) Rencana Kerja Pemerintah Desa BANING KOTA tahun 2024 disusun dengan Sistematika sebagai berikut :
 - a. BAGIAN I : PENDAHULUAN

b. BAGIAN II : IDENTIFIKASI RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA TAHUN 2024

c. BAGIAN III : PENUTUP

- 2) Isi Rencana Kerja Pemerintah Desa BANING KOTA Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Desa yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tak terpisahkan dari Peraturan Desa itu.

Pasal 3

Rencana Kerja Pemerintah Desa BANING KOTA Tahun 2024 merupakan Landasan dan pedoman bagi Pemerintah Desa dan Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa/Lembaga Pemberdayaan Desa (LKMD/LPM) dalam melaksanakan Pembangunan Tahun 2024.

Pasal 4

Berdasarkan Peraturan Kepala Desa BANING KOTA ini disusun APBDes tahun 2021.


Pasal 5

Pelaksanaan Pembangunan sebagaimana tersebut dalam Pasal 3 dilaksanakan oleh Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa/Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LKMD/LPM) yang penggunaan dananya melalui/dibuat RAB (Rencana Anggaran Belanja).

Pasal 6

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

**Ditetapkan di BANING KOTA,
pada tanggal, 7 AGUSTUS 2023
KEPALA DESA BANING KOTA,**


MURYADI, A. Md

**Diundangkan di BANING KOTA
pada tanggal, 7 AGUSTUS 2023
SEKRETARIS DESA BANING KOTA,**



DEVI SYAHRANI, S. Sos

LEMBARAN DESA BANING KOTA KECAMATAN SINTANG NO 07 TAHUN 2023

LAMPIRAN : PERATURAN DESA BANING KOTA
NOMOR : 4 TAHUN 2023
TANGGAL : 7 AGUSTUS 2023
TENTANG : RENCANA KERJA PEMERINTAH
DESA(RKP-Desa) DESA BANING KOTA

RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA BANING KOTA TAHUN 2024

BAB I

I. PENDAHULUAN

Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah yang menggantikan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999, Desa atau yang disebut dengan nama lain yang selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yuridis, berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan/atau dibentuk dalam sistem pemerintahan nasional dan berada di Kabupaten/kota, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Landasan Pemikiran dalam Pengaturan mengenai Desa adalah keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat.

Berdasarkan pola pemikiran dimaksud, dimana yang berwenang mengurus masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan/atau dibentuk dalam sistem pemerintahan nasional dan berada di kabupaten/kota, maka sebuah Desa diharuskan mempunyai perencanaan yang matang berdasarkan partisipasi dan transparansi serta demokrasi yang berkembang di Desa, maka Desa diharuskan mempunyai Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM-Desa) ataupun Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP-Desa). RKP Desa merupakan tindak lanjut dari RPJMDesa.

Penyusunan Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP-Dea) mempunyai tujuan dan manfaat sebagai berikut :

1. Agar Desa memiliki dokumen perencanaan pembangunan tahunan Desa, dengan menyelenggarakan kebijakan pembangunan Desa Kecamatan maupun Kabupaten/Kota.
2. Sebagai dasar/pedoman kegiatan atau pelaksanaan pembangunan di Desa.
3. Sebagai masukan penyusunan RAPBDes.
4. Disusunnya/dibuat Rencana Anggaran Belanja (RAB) dalam kegiatan pelaksanaan pembanguna Desa.

Manfaat RKP Desa :

1. Lebih menjamin kesinambungan pembangunan
2. Sebagai pedoman dan acuan pembanguana Desa
3. Pemberi arah kegiatan pembangunan tahunan Desa
4. Menampung aspirasi kebutuhan masyarakat yang dipadukan dengan program pembangunan dari pemerintah
5. Dapat mendorong pembangunan dan swadaya dari masyarakat.

II. IDENTIFIKASI RENCANA KEGIATAN PEMBANGUNAN DESA

Rencana Kegiatan Pembangunan Desa Disusun berdasarkan hasil kajian :

- a. Rencana Pembangunan yang tertuang dalam RPJMDes.
- b. Hasil evaluasi pelaksanaan pembangunan tahunan sebelumnya
- c. Rencana Pembangunan verdasarkan kegiatan diatas
- d. Rencana pembangunan untuk mengatasi masalah-masalah darurat seperti bencana alam.

Dari hasil identifikasi/penetapan program pembangunan tahaunan Desa tersebut yang telah dibahas/dimusywarahkan, selanjutnya dirumuskan, dihitung jumlah biaya, sumber dana serta lainnya dan dicatat/dimasukan ke formulir RKP Desa.

RKP-Desa tersebut sebagai pedoman/acuan dalam pelaksanaan pembangunan Tahunan Desa yang dibiayai/dimasukan melalui APB Desa, yang pelaksanaannya dilaksanakan oleh LKMD dan atau lainnya yang ditetapkan oleh Desa. Penggunaan/pengambilan dana pembangunan tersebut dilaksanakan dengan menyusun melalui/dibuat Rencana Anggaran Belanja (RAB).

III. PENUTUP

Demikian RKP-Desa BANING KOTA ini dibuat untuk menjadikan pedoman dalam pelaksanaan pembangunan di Desa BANING KOTA KECAMATAN SINTANG Kabupaten Sintang.

Ditetapkan di BANING KOTA,
pada tanggal, 7 AGUSTUS 2023
KEPALA DESA BANING KOTA,





PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG
KECAMATAN SINTANG
KEPALA DESA BANING KOTA

JL. DR. WAHIDIN SUDIROHUSODO TELP. 23458 SINTANG 78612

KEPUTUSAN KEPALA DESA BANING KOTA

NOMOR 24 TAHUN 2023

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA (RKP-DESA)
BANING KOTA TAHUN 2023-2023
KEPALA DESA BANING KOTA

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka menyusun RKP-Desa dalam perencanaan untuk tahun 2024, rancangan kerangka ekonomi desa, program, kegiatan prioritas dan kerangka pendanaan Pembangunan Desa maka dianggap perlu dibentuk Tim Penyusun RKP-Desa Tahun 2024;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Nomor 352) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
 - 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyenggaraan Negara Yang Bersih Dari Korupsi Dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3951);
 - 3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011 Nomor 134, Tambahan Lembaran
 - 4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 455);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Keuangan Dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dengan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5496);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknik Peraturan Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2095);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Pengaturan Kewenangan Desa Di Kabupaten Sintang (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2006 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 12);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2006 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 13);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa Dan Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2006 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 16);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2006 Nomor 18, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 17);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 18 Tahun 2006 tentang Pedoman Pembentukan Dan Penyusunan Peraturan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2006 Nomor 19, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 18);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 20 Tahun 2006 tentang Sumber Pendapatan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2006 Nomor 21, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 20);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

Pertama : Menetapkan Tim Pelaksanan musyawarah perencanaan pembangunan desa dalam Penyusunan RKPDes Tahun 2024 sebagai berikut :

Ketua	:	DEVI SYAHRANI, S. Sos
Sekretaris	:	SYAMSU HARZANI
Anggota	:	HERMANTO
Anggota	:	WIDIASTUTY
Anggota	:	SUBANDI
Anggota	:	DENI HARIYANTO
Anggota	:	VIRNA MUHANDARI

- Kedua : Kedudukan, Tugas dan Tanggung Jawab Tim Penyusun :
- a. penyesuaian arah kebijakan pembangunan Kabupaten/Kota;
 - b. pengkajian keadaan Desa;
 - c. penyusunan rancangan RKP Desa; dan
 - d. penyempurnaan rancangan RKP Desa.
- Ketiga : Menyusun dokumen RKP-Desa TA. 2024.
- Keenam : Masa tugas Tim Penyusun terhitung sejak diterbitkan Surat Penetapan Tim Penyusun RKP-Desa oleh Kepala Desa sampai dengan tersusunya dokumen RKP-Desa.
- Ketujuh : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa :
- a. Biaya sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (APB Desa) Baning Kota Tahun Anggaran 2023,;
 - b. Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan dan perubahan sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : SINTANG
BANING KOTA 13 JUNI 2023



**BERITA ACARA
MUSYAWARAH PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN
RKP DESA TAHUN 2024**

Berkaitan dengan penyusunan RKP Desa melalui musyawarah Desa, telah diadakan musyawarah Desa di Desa BANING KOTA KECAMATAN SINTANG Kabupaten Sintang Provinsi Kalimantan Barat dalam rangka MUSYAWARAH PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN, maka pada hari ini :

Hari dan Tanggal : SELASA / 13 JUNI 2023
Jam : 08.00 WIB
Tempat : Kantor Desa BANING KOTA

yang dihadiri oleh kepala Desa, unsur perangkat Desa, BPD, wakil - wakil kelompok masyarakat, sebagaimana daftar hadir terlampir.

Materi yang dibahas, narasumber, notulen dan yang bertindak selaku unsur pimpinan dalam musyawarah Desa ini adalah :

A. Terbentuknya tim Penyusunan RKP Desa Tahun 2024 Desa Baning Kota Kecamatan Sintang Kabupaten Sintang dengan susunan keanggotaan :

- 1. Pembina : Kepala Desa
- 2. Ketua : DEVI SYAHRANI, S. Sos
- 3. Sekretaris : SYAMSU HARZANI
- 4. Anggota : HERMANTO
WIDIASTUTY
SUBANDI
DENI HARIYANTO
VIRNA MUHANDARI

B. Susunan keanggotaan tim penyusun RKP desa Tahun 2024 sebagaimana diatas, selanjutnya ditetapkan dengan keputusan Kepala desa tentang Pembentukan Tim Penyusun RKP Desa tahun 2024.

Demikian Berita Acara ini dibuat dan disahkan dengan penuh tanggungjawab agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

**PIMPINAN MUSYAWARAH PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN RKP DESA TAHUN 2024
DESA BANING KOTA KECAMATAN SINTANG
KABUPATEN SINTANG**

Pimpinan Musyawarah,




DEVI SYAHRANI, S. Sos

Sekretaris/Notulis



SYAMSU HARZANI






Mengetahui,
KEPALA DESA



MURYADI

DAFTAR HADIR
MUSYAWARAH PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN RKP DESA TAHUN 2024
DESA BANING KOTA KECAMATAN SINTANG KABUPATEN SINTANG

Hari dan Tanggal : SELASA / 13 JUNI 2023
 Jam : 08.00 WIB
 Tempat : Kantor Desa BANING KOTA

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1	MURYADI, A. Md	KEPALA DESA	1 
2	DEVI SYAHRANI	SEKETARIS DESA	2 
3	ZIKRULLAH, SM	KEPALA SEKSI PEMERINTAHAN	3 
4	WIDIASTUTY	KEPALA SEKSI PELAYANAN DAN KESEJAHTERAAN	4 
5	HERMANTO	KAUR UMUM DAN PERENCANAAN	5 
6	SYAMSU HARZANI	KAUR KEUANGAN	6 
7	DENY HARIYANTO	KAUR WILAYAH TANGGUK YUNUS	7 
8	IRA AGUSTINI	KAUR WILAYAH BANING HILIR	8
9	Virna Muhandari, S. Psi	KAUR WILAYAH HUTAN LINDUNG	9 
10	Defitriadi, S. Sos	KAUR WILAYAH BANING TENGAH	10 
11	Dian Idyanata, S. T	KAUR WILAYAH BANING PERMAI	11 
12	SUBANDI	KAUR WILAYAH SIMPANG LIMA	12
13	HARIANSYAH	Ketua BPD	13
14	MUHAMMAD ARIJAL SYAHNI	Wakil Ketua BPD	14 
15	ARMAN	Sekretaris BPD	15 
16	BENEDIKTA DINAR	Anggota BPD	16
17	HAMSYAH	Anggota BPD	17
18	JACSI BAKTHAWAR	Anggota BPD	18
19	RIDUAN	Anggota BPD	19 
20	NOVA VORESTA	Anggota BPD	20
21	RAPINUS JAMALUDIN	Anggota BPD	21 

NOTULEN

Hari dan Tanggal : SELASA / 13 JUNI 2023
Jam : 08.00 WIB
Tempat : Kantor Desa BANING KOTA

Agenda Rapat :

DAFTAR HADIR

Pemimpin Rapat : DEVI SYAHRANI
Notulis : SYAMSU HARZANI

Kegiatan :


- Pembukaan oleh MC
- Menyanyikan Lagu Indonesia Raya
- Kata Sambutan Kepala Desa
- Kata Sambutan Ketua BPD
- Pembahasan materi oleh Pimpinan Rapat
- Pembacaan Doa
- Penutup

Keputusan Rapat :

Susunan keanggotaan tim penyusun RKP desa Tahun 2024 sebagaimana diatas, selanjutnya ditetapkan dengan keputusan Kepala desa tentang Pembentukan Tim Penyusun RKP Desa tahun 2024.

Pemimpin Rapat

DEVI SYAHRANI

Notulis


SYAMSU HARZANI



**PEMERINTAH KABUPAEN SINTANG
KECAMATAN SINTANG
DESA BANING KOTA**

JL. DR. WAHIDIN SUDIROHUSODO NO.02 RT.012/RW.003 SINTANG 78617

Sintang, 12 Juni 2023

Kepada

Yth.

di -

Tempat

Nomor : 140 /477/Ks. Kesra
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : MUSYAWARAH PEMBENTUKAN TIM
PENYUSUNAN RKP DESA TAHUN
2024
Desa Baning Kota

Berkenaan dengan dilaksanakannya Musyawarah Desa tentang
MUSYAWARAH PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN RKP DESA
bersama ini dimohon kehadirannya pada:

Hari/Tanggal : Kamis, 8 Juni 2023
Waktu : 08.30 WIB - Selesai
Tempat : Aula Balai Desa Baning Kota


Demikian undangan ini disampaikan, atas kehadirannya diucapkan
terima kasih.

KEPALA DESA BANING KOTA
KECAMATAN SINTANG,



MURYADI, A.Md

DOKUMENTASI



**BERITA ACARA
MUSYAWARAH PENYUSUNAN
RKP DESA TAHUN 2024**

Berkaitan dengan penyusunan RKP Desa melalui musyawarah Desa, telah diadakan musyawarah Desa di Desa BANING KOTA KECAMATAN SINTANG Kabupaten Sintang Provinsi Kalimantan Barat dalam rangka penyusunan RKP - Desa, maka pada hari ini :

Hari dan Tanggal : SELASA / 4 JULI 2023
Jam : 08.00 WIB
Tempat : Kantor Desa BANING KOTA

yang dihadiri oleh kepala Desa, unsur perangkat Desa, BPD, wakil - wakil kelompok masyarakat, sebagaimana daftar hadir terlampir.

Materi yang dibahas, narasumber, notulen dan yang bertindak selaku unsur pimpinan dalam musyawarah Desa ini adalah :

A. Terbentuknya tim Penyusunan RKP Desa Tahun 2024 Desa Baning Kota Kecamatan Sintang Kabupaten Sintang dengan susunan keanggotaan :

1. Pembina : Kepala Desa
2. Ketua : DEVI SYAHRANI, S. Sos
3. Sekretaris : SYAMSU HARZANI
4. Anggota : HERMANTO
WIDIASTUTY
SUBANDI
DENI HARIYANTO
VIRNA MUHANDARI

B. Susunan keanggotaan tim penyusun RKP desa Tahun 2024 sebagaimana diatas, selanjutnya ditetapkan dengan keputusan Kepala desa tentang Pembentukan Tim Penyusun RKP Desa tahun 2024.

Demikian Berita Acara ini dibuat dan disahkan dengan penuh tanggungjawab agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

**PIMPINAN MUSYAWARAH
PENYUSUNAN RKP DESA TAHUN 2024
DESA BANING KOTA KECAMATAN SINTANG
KABUPATEN SINTANG**

Pimpinan Musyawarah,




DEVI SYAHRANI, S. Sos

Sekretaris/Motulis










SYAMSU HARZANI



DAFTAR HADIR
PENYUSUNAN RKP DESA TAHUN 2024
DESA BANING KOTA KECAMATAN SINTANG KABUPATEN SINTANG

Hari dan Tanggal : SELASA / 4 JULI 2023
 Jam : 08.00 WIB
 Tempat : Kantor Desa BANING KOTA

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1	MURYADI, A. Md	KEPALA DESA	1 
2	DEVI SYAHRANI	SEKETARIS DESA	2 
3	ZIKRULLAH, SM	KEPALA SEKSI PEMERINTAHAN	3 
4	WIDIASTUTY	KEPALA SEKSI PELAYANAN DAN KESEJAHTERAAN	4 
5	HERMANTO	KAUR UMUM DAN PERENCANAAN	5 
6	SYAMSU HARZANI	KAUR KEUANGAN	6 
7	DENY HARIYANTO	KAUR WILAYAH TANGGUK YUNUS	7 
8	IRA AGUSTINI	KAUR WILAYAH BANING HILIR	8
9	Virna Muhandari, S. Psi	KAUR WILAYAH HUTAN LINDUNG	9
10	Defitriadi, S. Sos	KAUR WILAYAH BANING TENGAH	10 
11	Dian Idyanata, S. T	KAUR WILAYAH BANING PERMAI	11 
12	SUBANDI	KAUR WILAYAH SIMPANG LIMA	12 
13	HARIANSYAH	Ketua BPD	13
14	MUHAMMAD ARIJAL SYAHNI	Wakil Ketua BPD	14 
15	ARMAN	Sekretaris BPD	15 
16	BENEDIKTA DINAR	Anggota BPD	16
17	HAMSYAH	Anggota BPD	17
18	JACSI BAKTHAWAR	Anggota BPD	18 
19	RIDUAN	Anggota BPD	19 
20	NOVA VORESTA	Anggota BPD	20
21	RAPINUS JAMALUDIN	Anggota BPD	21 

NOTULEN

Hari dan Tanggal : SELASA / 4 JULI 2023
Jam : 08.00 WIB
Tempat : Kantor Desa BANING KOTA

Agenda Rapat :

MUSYAWARAH PENYUSUNAN RKP DESA TAHUN 2024

Pemimpin Rapat : DEVI SYAHRANI
Notulis : SYAMSU HARZANI

Kegiatan :

- _ Pembukaan oleh MC
- _ Menyanyikan Lagu Indonesia Raya
- _ Kata Sambutan Kepala Desa
- _ Kata Sambutan Ketua BPD
- _ Pembahasan materi oleh Pimpinan Rapat
- _ Pembacaan Doa
- _ Penutup

Keputusan Rapat :

Bahwa telah tersusunya rancangan RKP-Des Tahun 2024 yang telah disepakati bersama .
Adapun Kegiatan yang akan dilaksanakan di Tahun 2024 mengaju pada Skala prioritas Desa.

Pemimpin Rapat

DEVI SYAHRANI

Notulis



SYAMSU HARZANI



PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG
KECAMATAN SINTANG
DESA BANING KOTA

JL. DR. WAHIDIN SUDIROHUSODO NO.02 RT.012/RW.003 SINTANG 78617

Nomor : 140 /477/Ks. Kesra
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : MUSYAWARAH PENYUSUNAN RKP
DESA TAHUN 2024

Sintang, 3 Juli 2023
Kepada
Yth.
.....
di -
Tempat

Desa Baning Kota

Berkenaan dengan dilaksanakannya Musyawarah Desa tentang
MUSYAWARAH PENYUSUNAN RKP DESA TAHUN 2024
bersama ini dimohon kehadirannya pada:

Hari/Tanggal : SELASA / 4 JULI 2023
Waktu : 08.30 WIB - Selesai
Tempat : Aula Balai Desa Baning Kota


Demikian undangan ini disampaikan, atas kehadirannya diucapkan

KEPALA DESA BANING KOTA
KECAMATAN SINTANG,



MURYADI, A.Md

DOKUMENTASI



**BERITA ACARA
MUSYAWARAH DESA
PENETAPAN RKP - DESA**

Berkaitan dengan Penetapan RKP Desa melalui musyawarah Desa, telah diadakan musyawarah Desa di Desa BANING KOTA KECAMATAN SINTANG Kabupaten Sintang Provinsi Kalimantan Barat dalam rangka Penetapan RKP - Desa, maka pada hari ini :

Hari dan Tanggal : Senin / 7 Agustus 2023
Jam : 08.00 WIB
Tempat : Kantor Desa BANING KOTA

yang dihadiri oleh kepala Desa, unsur perangkat Desa, BPD, wakil - wakil kelompok masyarakat, sebagaimana daftar hadir terlampir.

Materi yang dibahas, narasumber, notulen dan yang bertindak selaku unsur pimpinan dalam musyawarah Desa ini adalah :

A. Materi

1. Pembukaan dan pengarahan oleh Kepala Desa
2. Pemaparan proses penyusunan Rancangan RKP-Desa oleh Kepala Desa
3. Pemaparan pokok-pokok materi Rancangan (Awal) RKP-Desa oleh Tim Penyusun
4. Tanggapan, masukan dan saran dari peserta rapat
5. Tanggapan balik Kepala Desa (Tim Penyusun)
6. Pembahasan oleh peserta
 - a. Pembahasan dimaksud dilakukan dalam kelompok-kelompok diskusi.
 - b. Jumlah kelompok dimaksud disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan
 - c. Kelompok diskusi dimaksud dipimpin oleh pimpinan diskusi. Yang terdiri dari seorang Ketua atau sebutan lain dan seorang sekretaris.
 - d. Pimpinan diskusi dipilih dari dan oleh anggota kelompok diskusi secara demokratis.
7. Penyampaian hasil-hasil pembahasan peserta Musrenbang
8. Penjelasan tindak lanjut hasil pembahasan RKP-Desa oleh Kepala Desa
9. Hal-hal lain yang dianggap perlu dan Penutupan oleh Kepala Desa

B. Pimpinan Musyawarah dan Narasumber

Pemimpin Musyawarah	: DEVI SYAHRANI, S. Sos	dari	Sekretaris Desa
Notulen	: SYAMSU HARZANI	dari	KAUR KEUANGAN
Narasumber	: HERMANTO	dari	KASI UMUM DAN PERENCANAAN
	: WIDIASTUTY	dari	KASI PELAYANAN
	: SUBANDI	dari	KAUR WILAYAH SIMPANG LIMA
	: DENI HARIYANTO	dari	KAUR WILAYAH TANGGUK YUNUS
	: VIRNA MUHANDARI	dari	KAUR WILAYAH HUTAN LINDUNG

Setelah dilakukan pembahasan dan diskusi terhadap materi atau topik di atas selanjutnya seluruh peserta rapat menyetujui serta memutuskan beberapa hal yang berketetapan menjadi Keputusan Akhir dari Musyawarah Desa yaitu :

**MENYETUJUI RENCANA PEMBANGUNAN DESA (RKP-Desa)
DESA BANING KOTA TAHUN 2023**

Keputusan diambil secara : musyawarah mufakat/aklamasi dan pemungutan suara/voting.

Demikian Berita Acara ini dibuat dan disahkan dengan penuh tanggungjawab agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pimpinan Musyawarah,



DEVI SYAHRANI, S. Sos

Sekretaris/Notulis



SYAMSU HARZANI





Mengetahui,
KEPALA DESA



MURYADI

DAFTAR HADIR
PENYUSUNAN RKP DESA TAHUN 2024
DESA BANING KOTA KECAMATAN SINTANG KABUPATEN SINTANG

Hari dan Tanggal : Senin / 7 Agustus 2023
 Jam : 08.00 WIB
 Tempat : Kantor Desa BANING KOTA

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1	MURYADI, A. Md	KEPALA DESA	1 
2	DEVI SYAHRANI	SEKETARIS DESA	2 
3	ZIKRULLAH, SM	KEPALA SEKSI PEMERINTAHAN	3 
4	WIDIASTUTY	KEPALA SEKSI PELAYANAN DAN KESEJAHTERAAN	4 
5	HERMANTO	KAUR UMUM DAN PERENCANAAN	5 
6	SYAMSU HARZANI	KAUR KEUANGAN	6 
7	DENY HARIYANTO	KAUR WILAYAH TANGGUK YUNUS	7 
8	IRA AGUSTINI	KAUR WILAYAH BANING HILIR	8
9	Virna Muhandari, S. Psi	KAUR WILAYAH HUTAN LINDUNG	9
10	Defitriadi, S. Sos	KAUR WILAYAH BANING TENGAH	10 
11	Dian Idyanata, S. T	KAUR WILAYAH BANING PERMAI	11 
12	SUBANDI	KAUR WILAYAH SIMPANG LIMA	12
13	HARIANSYAH	Ketua BPD	13
14	MUHAMMAD ARIJAL SYAHNI	Wakil Ketua BPD	14 
15	ARMAN	Sekretaris BPD	15 
16	BENEDIKTA DINAR	Anggota BPD	16
17	HAMSYAH	Anggota BPD	17
18	JACSI BAKTHAWAR	Anggota BPD	18
19	RIDUAN	Anggota BPD	19 
20	NOVA VORESTA	Anggota BPD	20
21	RAPINUS JAMALUDIN	Anggota BPD	21 

NOTULEN

Hari dan Tanggal : Senin / 7 Agustus 2023
Jam : 08.00 WIB
Tempat : Kantor Desa BANING KOTA

Agenda Rapat :

MUSYAWARAH PENETAPAN RKP DESA TAHUN 2024

Pemimpin Rapat : DEVI SYAHRANI
Notulis : SYAMSU HARZANI

Kegiatan :

- Pembukaan oleh MC
- Menyanyikan Lagu Indonesia Raya
- Kata Sambutan Kepala Desa
- Kata Sambutan Ketua BPD
- Pembahasan materi oleh Pimpinan Rapat
- Pembacaan Doa
- Penutup

Keputusan Rapat :

Setelah dilakukan pembahasan dan diskusi terhadap materi atau topik di atas selanjutnya seluruh peserta rapat menyetujui serta memutuskan beberapa hal yang berketetapan menjadi Keputusan Akhir dari Musyawarah Desa yaitu : MENYETUJUI RENCANA PEMBANGUNAN DESA (RKP-Desa) tahun 2024

Pemimpin Rapat

DEVI SYAHRANI

Notulis



SYAMSU HARZANI



**PEMERINTAH KABUPAEN SINTANG
KECAMATAN SINTANG
DESA BANING KOTA**

Jl. DR. WAHIDIN SUDIROHUSODO NO.02 RT.012/RW.003 SINTANG 78617

Nomor : 140 /485/Ks. Kesra
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : MUSYAWARAH PENETAPAN RKP
DESA TAHUN 2024

Sintang, 3 Agustus 2023
Kepada
Yth.
.....
di -
Tempat

Desa Baning Kota

Berkenaan dengan dilaksanakannya Musyawarah Desa tentang
MUSYAWARAH PENETAPAN RKP DESA TAHUN 2024
bersama ini dimohon kehadirannya pada:

Hari/Tanggal : Senin / 7 Agustus 2023
Waktu : 08.30 WIB - Selesai
Tempat : Aula Balai Desa Baning Kota

Demikian undangan ini disampaikan, atas kehadirannya diucapkan

KEPALA DESA BANING KOTA
KECAMATAN SINTANG,


MURYADI A.Md

DOKUMENTASI





**RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DESA
(RKP - DESA) TAHUN 2024
DESA BANING KOTA
KECAMATAN SINTANG KABUPATEN SINTANG
TAHUN ANGGARAN 2023**

**BAB I
PENDAHULUAN**

A. UMUM

Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKP-Desa) adalah Dokumen Perencanaan Pembangunan Desa untuk Periode satu (1) tahun, yang merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM-Desa). Dimana Perencanaan yang dimaksud tersebut merupakan suatu proses rangkaian kegiatan dalam menentukan Program Pembangunan di Desa mulai dari Identifikasi masalah yang selanjutnya dianalisis, Pemetaan Wilayah, analisis Para Pelaku Pembangunan, dan Identifikasi dialog dengan Para Pelaku Pembangunan.

Selanjutnya dapat kami sampaikan gambaran umum tentang Desa BANING KOTA KECAMATAN SINTANG sebagai berikut :

1. Luas Wilayah : 21.030 HA
2. Jumlah Penduduk :
 - Laki-laki : 4851 JIWA
 - Perempuan : 6214 JIWA
 - Jumlah penduduk : 11065 JIWA
 - Jumlah Kepala Keluarga : 2739 KK
3. Batas Wilayah :
 - Sebelah Utara : Kelurahan Tanjung Puri
 - Sebelah Selatan : Desa Marti Guna
 - Sebelah Barat : Kel. Tanjung Puri dan Kelurahan Ladang
 - Sebelah Timur : Desa Sungai Ana
4. Kondisi Geografi :
 - a. Ketinggian tanah dari permukaan laut : 1,4 m
 - b. Banyaknya Curah Hujan : 23 mm / thn
 - c. Topografi : Dataran Rendah
 - d. Suhu Udara Rata - Rata : 33 Derajat Cellcius
5. Orbitasi (Jarak dari Pusat pemerintahan Desa) :
 - a. Jarak dari Pusat Pemerintahan Kecamatan : 1,4 km
 - b. Jarak dari Pusat Pemerintahan Kotif : ---
 - c. Jarak dari Ibu Kota Kabupaten : 2,3 km
 - d. Jarak dari Ibu Kota Propinsi : 394 km
 - e. Jarak dari Ibu Negara : ---
6. Pekerjaan / Mata Pencaharian :
 - a. Karyawan

1	Pegawai Negeri Sipil	:	1657	Orang
2	TNI/POLRI	:	219	Orang
3	Swasta	:	101	Orang
b.	Wirasawsta/Pedagang	:	-	Orang
c.	Petani	:	-	Orang
d.	Pertukangan	:	177	Orang
e.	Buruh Tani	:	-	Orang
f.	Pensiunan	:	126	Orang
g.	Nelayan	:	-	Orang
h.	Pemulung	:	3	Orang
i.	Jasa	:	8	Orang
j.	Pengrajin	:	-	Orang
k.	Pekerja Seni	:	-	Orang
l.	Lainnya	:	-	Orang
m.	Tidak Bekerja / Pengangguran	:	-	Orang

B. DASAR HUKUM

Kepala Desa berkewajiban untuk menyampaikan Dokumen Perencanaan Pembangunan Desa untuk Periode satu (1) tahun berupa Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKP-Desa) dibuat berdasarkan pada :

1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Nomor 352) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyenggaraan Negara Yang Bersih Dari Korupsi Dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3951);
3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 455);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Keuangan Dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dengan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2024 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5496);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2024 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2024 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknik Peraturan Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 2092);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 112 Tahun 2024 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 2093);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 2094);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2024 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 2095);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Pengaturan Kewenangan Desa Di Kabupaten Sintang (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2006 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 12);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemeritah Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2006 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 13);

19. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa Dan Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2006 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 16);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2006 Nomor 18, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 17);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 18 Tahun 2006 tentang Pedoman Pembentukan Dan Penyusunan Peraturan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2006 Nomor 19, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 18);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 20 Tahun 2006 tentang Sumber Pendapatan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2006 Nomor 21, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 20);

C. MAKSID DAN TUJUAN

Maksud dan tujuan disampaikannya RKP-Desa ini antara lain untuk memenuhi ketentuan dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan daerah dan berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2024 tentang Pedoman Pembangunan Desa, dinyatakan ketentuan lebih lanjut mengenai tahapan, tata cara penyusunan dan evaluasi pelaksanaan Pembangunan Desa. Dimana Perencanaan Pembangunan Desa tersebut bertujuan untuk :

1. Mengoptimalkan Partisipasi Masyarakat di Desa
2. Memahami situasi dan Kondisi kehidupan Masyarakat Desa secara Obyektif
3. Meningkatkan Kualitas Perencanaan Pembangunan yang ditetapkan berdasarkan kajian terhadap permasalahan berbagai bidang Pembangunan.
4. Meningkatkan keswadayaan untuk peningkatan pengelolaan Pembangunan yang bertumpu pada kemampuan dan kemandirian Masyarakat.
5. Meningkatkan peran dan Fungsi Lembaga Kemasyarakatan di Desa

D. KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DESA PERIODE 2024-2024

Kebijakan Pembangunan Desa Periode 2024-2024 merupakan wujud dari Visi, Misi, dan Program kerja kepala Desa periode 2024-2024, antara Lain :

1. Visi

Untuk menentukan agenda, sasaran serta program Pembangunan, maka ditetapkan visi pembangunan desa BANING KOTA tahun 2021-2027 yaitu : " Memajukan dan Mensejahterakan Masyarakat Desa BANING KOTA yang Madani, Tertib , Aman dan Nyaman".

VISI diatas mengandung Pengertian sebagai berikut : (berisi pesan yang diharapkan/amat dari pada visi tersebut.

- a. Masyarakat Desa BANING KOTA yang Madani. Dikatakan Masyarakat Madani karena masyarakat Desa BANING KOTA berdomisili di wilayah Kota Kabupaten Sintang. Dalam pengertian yang luas masyarakat Desa BANING KOTA yang madani adalah masyarakat yang memiliki dan mengetahui didalam kehidupan sehari – hariannya untuk mengisi pembangunan di Desa BANING KOTA dengan berbagai macam kemajemukan baik itu suku, Ras, Etnis, agama, Pendidikan, kebudayaan, dan keharmonisan di dalam kebersamaan masyarakat dalam hal membangun Desa, Kecamatan, Kabupaten, Propinsi, Maupun Pembangunan Nasional.
- b. Masyarakat Desa BANING KOTA yang Tertib , adalah masyarakat yang kehidupannya berdasarkan tertib hukum, sadar dalam politik serta menegakkan supermasi Hukum dan HAM, dengan memperhatikan dinamika masyarakat dalam suasana yang demokratis dan selaras dengan pelayanan Pemerintahan yang baik sesuai dengan Peraturan yang berlaku sesuai ketentuan mangatur, seperti dalam tertib Kependudukan dan lain – lainnya.
- c. Masyarakat Desa BANING KOTA yang Aman dan Nyaman , adalah masyarakat yang dalam kehidupan sehariannya merasa Aman dan Nyaman dalam berusaha dalam kebutuhan Primer maupun kebutuhan sekunder terpenuhi. Serta hidup dalam lingkungan masyarakat disekitarnya merasa Aman dan Nyaman dan tidak merasa was – was dalam bekerja untuk meninggalkan rumah tangga , dalam hal gangguan keamanan kita bersama masyarakat mengatasi serta bantuan pihak keamanan dalam menegakkan sepermasi hukum yang berlaku.

2. Misi

Berdasarkan Visi Pembangunan di atas, maka ditetapkan misi pembangunan Desa BANING KOTA tahun 2024-2024, yaitu " Tercapainya Masyarakat Desa BANING KOTA Yang Mandiri , Maju dan Sejahtera " , melalui :

- a. Memberdayakan potensi usaha Ekonomi Kerakyatan yang mengarah kepada kemandirian pada kemampuan produksi dan pemasaran.
- b. Meningkatkan peluang untuk mendapatkjan pekerjaan dan usaha produktif agar tercapainya kemajuan dan berkembang.
- c. Melaksanakan Permbangunan Desa yang serasi dan seimbang dengan memacu pertumbuhan Ekonomi dan didukung dengan percepatan Pembangunan Infrastruktur , meningkatkan pembangunan Infrastruktur transportasi secara terpadu dan menyeluruh.
- d. Meningkatkan kualitas Pendidikan , Kesehatan dan Lingkungan Hidup , serta Pembinaan Generasi Muda , Seni budaya dan kegiatan keagamaan .
- e. Meningkatkan Pelayanan Publik dengan memperhatikan tuntutan dan dinamika masyarakat dalam suasana demokratis , Desentralisasi , dan otonomi Daerah .
- f. Menerapkan Asas prinsip , standar dan pola penyelenggaraan Pelayanan Publik.
- g. Menegakkan Supermasi Hukum dan HAM..

3. Program Kerja

- a. Dengan Berusaha melaksanakan Tugas dan Kewajiban yang merupakan salah satu Amanah dalam Melayani Masyarakat dengan Hati Nurani yang Jernih, Lapang dada, dan Bertanggungjawab.
- b. Meningkatkan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia dan Sumber Daya Alam Juga Peningkatan dalam Sektor Pembangunan dan beberapa Bidang terdiri dari :
 1. Bidang penyelenggaraan pemerintahan desa :
 2. Bidang pelaksanaan pembangunan Desa antara lain:
 3. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan antara lain:
 4. Bidang Pemberdayaan Masyarakat antara lain:
- c. Pembangunan Masyarakat dengan mewujudkan sarana Infastruktur sesuai dengan Aspirasi masyarakat berdasarkan Musyawarah dengan Badan Permusyawaratan Desa.

Kebijakan Pembangunan tersebut disesuaikan dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan Bantuan-Bantuan Pemerintah Lainnya.

E. SISTIMATIKA PENULISAN

RKP-Desa ini disusun berdasarkan Musyawarah rencana Pembangunan (Musrenbang) atau Forum Pertemuan masyarakat di Desa kemudian akan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa untuk jangka waktu satu tahun Anggaran.

RKP-Desa ini juga disusun berpedoman pada Dasar hukum yang terdapat pada bagian B di atas serta menitik beratkan pada skala Prioritas Pembangunan setempat yang disesuaikan dengan Anggaran (APBDesa) setiap tahun Anggaran.

BAB II PRIORITAS PEMBANGUNAN DESA TAHUN 2024

1. Bidang Pertanian dan Ketahanan Pangan

a. Kondisi umum

Penduduk Desa yang bermata pencarian dengan bertani dan Kebanyakan dari Masyarakat tersebut masih menggunakan tehknik tradisional dengan sarana dan pengetahuan yang masih sangat minim,yaitu pengetahuan mengenai penanggulangan hama dan penyakit maupun tehknik bagaimana bertani yang menghasilkan. Ini diakibatkan karena Petani masyarakat masih mengandalkan Pengalaman dan Pembelajaran bertani dari Orang Tua terdahulu (Nenek Moyang) dan belum mengetahui secara jelas bagaimana cara atau tehknik bertani yang sesungguhnya.

b. Masalah

Akibat hal tersebut di atas, hasil dari pertanian tersebut seringkali tidak memuaskan. Dimana Hasil yang didapat tidak sesuai dengan kerja keras, Tanaman Karet kebanyakan dimakan oleh Hama dan Penyakit ataupun hasil Karet sedikit.Kalaupun diberi Pupuk, tidak tepat sasaran dikarenakan kurangnya Pemahaman Petani tentang penggunaan bahan-bahan kimia buatan. Dengan demikian sangat diperlukannya tenaga Fungsional seperti Penyuluh Pertanian Perkebunan.

c. Sasaran Pengembangan Tahun 2024 yaitu :

1. Pengembangan kelembagaan Petani skala lokal.

2. Pengembangan Lahan Karet
3. Pengadaan Bibit Karet Unggul
4. Membantu pengadaan sarana dan prasarana gang dan drainase.
5. Memfasilitasi modal usaha tani melalui Puap
6. Peningkatann pelaksanaan pembangunan sarana ibadah untuk peningkatan iman dan takwa.
7. Pengembangan Kelembagaan Masyarakat dan pertumbuhannya.
8. Pemasyarakatan tertib administrasi kependudukan ,program KTP berbasis NIK dan berbasis KTP Electronice. (E- KTP).
9. Memelihara pembangunan sarana yang telah ada.
10. Melaksanakan program pembangunan nasional dibidang kesehatan dan pembangunan sarana dan prasarana jalan gang dan drainase serta program lainnya.

d. Prioritas Program dan Kegiatan

Prioritas kegiatan atau Pembangunan yang diutamakan pada tahun 2024 dari sasaran Pembangunan tersebut adalah :

1. Membantu mengusulkan pengadaan bibit unggul.
2. Fasilitas modal usaha tani melalui PUAP.
3. Pengaturan pelaksanaan program pembangunan nasional
4. Pengembangan Kelembagaan masyarakat dan pertumbuhannya.
5. Pemasyarakatan Tertib Administrasi Pemerintahan, Kemasyarakatan dan Pembangunan.

2. Bidang Pertambangan dan Energi serta Sumber Daya Mineral

Prioritas Program dan Kegiatan yang akan dilaksanakan .

1. Rekomendasi pemberian izin pengelolaan bahan galian golongan B dan C.
2. Pembinaan terhadap pertambangan Rakyat.

3. Bidang Kehutanan dan Perkebunan

a. Kondisi Umum

Luas Keseluruhan Wilayah Desa Lahan yang masih kosong. Mengingat masih terdapat Lahan Kosong yang belum dimanfaatkan dengan demikian Bantuan Bibit Unggul dan bantuan Bibit Tanaman Kebun Lainnya dari Pemerintah sangat diperlukan untuk mengisi Lahan tersebut selain itu juga Infrastruktur seperti Jalan menuju Pertanian dan Perkebunan sangat dibutuhkan untuk mempermudah akses Transportasi. Dengan demikian direncanakan sasaran Tahun 2024 yaitu .

1. Rekomendasi pemberian izin perluasan tanaman perkebunan.
2. Pembinaan dan penataan lahan Klasifikasi Kebun Karet.
3. Pembukaan jalan perkebunan pada areal perkebunan Masyarakat
4. Penyediaan lahan penanaman Karet dan Bibit Unggul untuk perkebunan Rakyat.

4. Bidang Kesehatan

a. Kondisi Umum

Untuk meningkatkan Taraf Hidup Sehat Masyarakat Desa yang belum mempunyai Fasilitas Kesehatan, berikut sasaran yang akan dicapai pada tahun Anggaran 2024 ini :

1. Pengadaan Fasilitas Kesehatan (Polindis)
2. Pembinaan bidan Desa dan Poliklinik Desa.
3. Pemantauan terhadap Dukun Bayi.
4. Pengelolaan Posyandu.
5. Pengelolaan kegiatan Toga (Tanaman Obat Keluarga)
6. Pemantauan dan pencegahan terhadap penyalahgunaan Narkotika dan Zat Adiktif di Desa
7. Pemantauan peredaran dan pemakaian alat kontrasepsi.
8. Pelaksanaan penyuluhan tentang keluarga berencana dan Pembinaan terhadap Kadernya.

9. Penyuluhan dan pemberasan nyamuk demam berdarah dengue.

b. Prioritas Program dan Kegiatan

Prioritas kegiatan atau Pembangunan yang diutamakan pada tahun 2024 dari sasaran Pembangunan tersebut adalah :

1. Pembinaan bidan Desa dan Poliklinik Desa.
2. Pemantauan terhadap Dukun Bayi.
3. Pengelolaan Posyandu.
4. Pengelolaan kegiatan Toga (Tanaman Obat Keluarga)
5. Pemantauan dan pencegahan terhadap penyalahgunaan Narkotika dan Zat Adiktif di Desa
6. Pemantauan peredaran dan pemakaian alat kontrasepsi.
7. Pelaksanaan penyuluhan tentang keluarga berencana dan Pembinaan terhadap Kadernya.
8. Penyuluhan dan pemberasan nyamuk demam berdarah dengue.

5. Bidang Pendidikan dan Kebudayaan

a. Kondisi Umum

Mengingat sangat pentingnya Pendidikan pada Zaman ini dan Pentingnya Pengetahuan mengenai Budaya Bangsa yang memang harus tetap lestari demi menjaga Ciri Khas dan Karakter setiap Individu Masyarakat Indonesia pada umumnya, dirasa perlunya sarana dan prasarana penunjang untuk hal tersebut. Melihat Kondisi umum yang terdapat di Desa yang sarana berada di wilayah kita perlu ditunjang dalam bidang tersebut di atas, Bantuan dari Pemerintah Pusat maupun Pihak-pihak terkait dirasa sangat diperlukan.

b. Masalah

Adapun masalah yang dihadapi adalah yang pertama dikarenakan Fasilitas Penunjang masih sangat minim.

Bantuan dari Pemerintah pusat dan Dinas Pendidikan sangat diharapkan dan dinantikan oleh anak-anak usia sekolah demi meningkatkan semangat dan minat belajarnya untuk Menuju Indonesia Cerdas.

c. Sasaran Tahun 2024

1. Penyelenggaraan pendidikan Anak Usia Dini
2. Pendataan penduduk miskin.
3. Pengadaan SDN baru dan Fasilitas belajar lainnya.

d. Prioritas Program dan Kegiatan

Prioritas kegiatan atau Pembangunan yang diutamakan pada tahun 2024 dari sasaran Pembangunan tersebut adalah :

1. Pendataan penduduk miskin.
2. Pengadaan SDN baru dan Fasilitas belajar lainnya.
3. Pengadaan Sarana belajar mengajar Anak Usia Dini (PAUD) dan TK

6. Bidang Sosial

a. Sasaran Tahun 2024 dan Prioritas Program Pembangunan

1. Mengeluarkan surat keterangan Miskin.
2. Memfasilitasi pemberian izin pembangunan sarana social.
3. Menerbitkan surat keterangan untuk kegiatan social.

4. Menggali, membina, dan mengembangkan bermacam seni, serta upacara-upacara adat dan istiadat yang berlaku di Desa (dengan diadakannya Sanggar)
7. Bidang Penataan Ruang
Prioritas kegiatan atau Pembangunan yang diutamakan pada tahun 2024 adalah :
 1. Rekomendasi pemberian IMB yang berada di jalan Desa.
 2. Penataan tata Lingkungan pada pemukiman Perdesaan.
8. Bidang Pemukiman atau Perumahan
 - a. Prioritas Program dan Kegiatan
 1. Penetapan dan Pengelolaan tanah aset Pemkab dan Aset Desa.
 2. Penataan perizinan pembangunan perumahan KPR.
9. Bidang Lingkungan Hidup
 1. Pemantauan terhadap penangkapan ikan dengan bahan dan alat terlarang di perairan umum di wilayah Desa.

Selain mencemari air juga sangat berbahayanya bagi kesehatan mengkonsumsi Ikan dari hasil penangkapan menggunakan Zat/bahan terlarang seperti vortas tersebut.
 2. Pemantauan dan pengarahan terhadap pekerjaan pertambangan rakyat terutama pembuangan limbahnya.
10. Bidang Otonomi Desa
 - a. Prioritas Program dan Kegiatan.
 1. Rekomendasi pemberian izin Usaha Perbengkelan, Pertokoan, Warung, pemondokan, Rumah makan.
 2. Rekomendasi pemberian izin pengelolaan, dan pengusaha potensi sumber daya Desa.
 3. Pembangunan Jalan Desa.
 4. Penetapan perangkat Desa.
 5. Penetapan Anggaran Pengeluaran dan Belanja Desa (APBDesa).
 6. Pemberdayaan dan pelestarian lembaga adat.
 7. Penetapan Peraturan Desa.
 8. Rekomendasi pemberian izin hak pengelolaan atas tanah Kas Desa.
 9. Rekomendasi pemberian izin keramaian di Desa.
11. Bidang Pariwisata
 - a. Kondisi Umum dan masalah
Desa BANING KOTA memiliki Objek wisata yan belum dikelola dan sebenarnya bisa menjadi tempat rekreasi yang menghasilkan Pendapatan Pemkab dan Desa yang merupaka hutan alam selain tempat wisata dan dijadikan objek penelitian bagi mahasiswa kehutanan.

Hal tersebut belum dapat terwujud tanpa bantuan dari Pemerintah maupun pihak-pihak terkait.
 - b. Sasaran Tahun 2024
 1. Rekomendasi pemberian izin pendirian pondok wisata pada Kawasan Wisata Desa.
12. Bidang Pertanian
 - a. Kondisi Umum

Kondisi Umum dan beberapa Masalah yang dihadapi pada Bidang Pertanahan yaitu belum tertib administrasi pertanahan dengan masih terdapat warga masyarakat belum memiliki surat-surat kepemilikan tanahnya.

b. Masalah

Permasalahan yang dihadapi yaitu adanya sengketa tanah yang bermula terdapat tumpang tindih kepemilikan lahan/tanah.

c. Tantangan

Tantangan dari permasalahan tersebut ialah . dimana kita sebagai tingkat Pemerintahan pertama dalam elemen masyarakat dituntut untuk dapat mengatasi atau menemukan jalan keluar atau penyelesaian terhadap adanya Sengketa atau Permasalahan yang berhubungan dengan hak atas tanah.

d. Prioritas Program dan Kegiatan

1. Penetapan sasaran areal dan lokasi kegiatan pengembangan lahan.
2. Memberikan surat keterangan hak atas Tanah.
3. Memfasilitasi penyelesaian sengketa tanah tingkat Desa.
4. Pemetaan dan penataan Tata Guna Lahan.

13. Bidang Pendudukan dan Catatan Sipil

a. Kondisi Umum

Keseluruhan Penduduk Desa sesuai dengan Data Penduduk Bulan Desember 2024 terdiri dari :

1. Laki-laki	:	4851	JIWA
2. Perempuan	:	6214	JIWA
3. Jumlah penduduk	:	11065	JIWA
4. Jumlah Kepala Keluarga	:	2739	JIWA

b. Masalah

Penduduk yang sama sekali belum mengajukan Akta-akta catatan Sipil, KTP dan Kartu Keluarga (KK) baru yang sekarang diberlakukan seluruh Indonesia (Online.) sehingga Data Warga tersebut belum masuk ke data Kependudukan.

c. Tantangan.

Tantangan yang dihadapi dalam Bidang ini adalah adanya Penduduk yang belum menyadari Pentingnya catatan sipil sehingga terdapat warga yang memang tidak mengurus

d. Sasaran dan Prioritas Program dan Kegiatan Tahun 2024.

1. Pelaksanaan registrasi penduduk menurut jenis kelamin dan kelompok umur.
2. Pelaksanaan registrasi penduduk menurut tingkat kelahiran berdasarkan konsep Anak Lahir Hidup (ALH) dan Anak Lahir Mati (ALM).
3. Pelaksanaan registrasi penduduk menurut tingkat kematian berdasarkan Konsep Angka Kematian Bayi, Angka Kematian Balita, dan Angka Kematian Ibu saat Bersalin.
4. Pelaksanaan registrasi penduduk menurut tingkat migrasi penduduk.
5. Pelaksanaan registrasi penduduk berumur 10 tahun ke atas menurut tingkat pendidikan yang di tamatkan. 10
6. Pelaksanaan registrasi penduduk menurut jumlah pasangan usia subur, akseptor Kb, dan tingkat prevalensi.

7. Pelaksanaan irigasi penduduk menurut tingkat kesejahteraan rumah tangga berdasarkan kategori keluarga Pra Sejahtera, Keluarga Sejahtera I dan Keluarga Sejahtera II
8. Pelaksanaan registrasi penduduk menurut rata-rata jumlah anggota keluarga.
9. Pelaksanaan registrasi penduduk menurut besarnya jumlah penduduk yang mempunyai hak pilih dalam pemilihan umum.
10. Pelaksanaan registrasi penduduk menurut agama yang dianutnya.
11. Pelaksanaan registrasi penduduk menurut alat kontrasepsi yang digunakan.
12. Menerbitkan surat keterangan untuk pembuatan KTP, Kartu Keluarga, Akte Nikah dan Akte Kelahiran.
13. Melakukan pendataan dalam kegiatan mutasi penduduk.

14. Bidang Perencanaan

Perencanaan yang dimaksud tersebut merupakan suatu proses rangkaian kegiatan dalam menentukan Program Pembangunan di Desa mulai dari Identifikasi beberapa masalah yang dihadapi dan selanjutnya dianalisis, Pemetaan Wilayah, analisis Para Pelaku Pembangunan, dan Identifikasi dialog dengan Para Pelaku Pembangunan. Perencanaan tersebut selanjutnya di Musyawarahkan dalam Musrenbang (Musyawarah Pembangunan Desa)

a. Prioritas Program dan Kegiatan

Prioritas Program dan Kegiatan tersebut antara lain :

1. Penyusunan perencanaan pembangunan Desa secara partisipatif.
2. Penetapan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa).
3. Penetapan Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKPDesa).
4. Rencana pembangunan jangka menengah satuan kerja perangkat Desa (Renstra-SKPDesa)
5. Rencana kerja satuan perangkat Desa (Renja SKP-Desa)

15. Bidang Penerangan, Informasi dan Komunikasi

a. Kondisi Umum

Kondisi umum Penerangan, Informasi dan Komunilasi yang terdapat di Desa sudah cukup memadai dimana di tiga Dusun sudah ada Fasilitas listrik Negara dan Bidang di Bidang Informasi dan Komunikasi juga sudah cukup memadai, dimana tersedia jaringan Internet dan Jaringan telepon seluler.

b. Prioritas kegiatan atau Pembangunan yang diutamakan pada tahun 2024 adalah :

1. Pengajuan
2. Penyelenggaraan sosialisasi berbagai kebijaksanaan Daerah melalui media pertemuan.
3. Pembinaan Kelompok-kelompok komunikasi sosial.
4. Penanggulangan bencana Alam skala Desa.

16. Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Prioritas kegiatan atau Pembangunan yang diutamakan pada tahun 2024 adalah Pembentukan kelompok masyarakat bidang sosial dan peningkatan peran perempuan Penyuluhan Trafiking.

7. Bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera

a. Kondisi Umum

Untuk membantu Program Pemerintah menuju Keluarga Sejahtera dalam Keluarga Berencana (KB) berikut adalah prioritas Program dan Kegiatan pada tahun 2024 yaitu .

- a. Prioritas Program dan Kegiatan
 1. Penetapan standar keluarga sejahtera.
 2. Pemberian rekomendasi penggunaan alat kontrasepsi.
 3. Pemasyarakatan program Keluarga Berencana dan Keluarga Sehat.
 4. Penetapan standar pelayanan Keluarga sehat.
 5. Pengembangan Gerakan Imunisasi dan Gizi Keluarga.
 6. Pengembangan kelompok Desa Layak Anak (KLA)

18. Bidang Pemuda dan Olahraga

a. Kondisi Umum

Di Desa terdapat Muda-Mudi yang berbakat di Bidang Olah Raga seperti sepak bola, Volly,

b. Masalah

Hal tersebut diatas harus didukung oleh Sarana dan Prasarana Penunjangnya, Dimana di desa Belum memiliki sarana lapangan tersendiri dalam hal Penunjang tersebut menggunakan pasilitas Kabupaten.

c. Prioritas Program dan Kegiatan

Prioritas kegiatan atau Pembangunan yang diutamakan pada tahun 2024 dari sasaran Pembangunan tersebut adalah :

1. Pengembangan sarana dan prasarana Olahraga.
2. Rekomendasi perijinan pembangunan sarana Olahraga.
3. Pembentukan dan pemberdayaan karang Taruna.
4. Peningkatan sumber daya manusia di bidang Olahraga.
5. Penyaluran pemuda berprestasi di bidang olahraga.
6. Memfasilitasi Pembinaan Organisasi group Budaya.
7. Pemasyarakatan Olahraga dengan diadakan turnamen pada peringatan hari-hari tertentu misalnya Peringatan Kemerdekaan Indonesia (17 Agustus)

19 Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa

a. Prioritas Program dan Kegiatan

1. Penyiapan Masyarakat yang menjadi pemberdayaan.
2. Penataan Organisasi Masyarakat Desa

20. Bidang Statistik

Prioritas kegiatan atau Pembangunan yang diutamakan pada tahun 2024 dari adalah :

1. Pengelolaan dan penyediaan data-data tingkat lokal.
2. Penyusunan dan pengelolaan indeks pembangunan tingkat local.

21. Bidang Tenaga Kerja dan Transmigrasi

a. Prioritas Program dan Kegiatan

Prioritas kegiatan atau Pembangunan yang diutamakan pada tahun 2024 adalah :

1. Pendataan dan pengklarifikasian tenaga kerja.
2. Pendataan Penduduk yang beketja pada sektor non pertanian.
3. Pendataan Penduduk menurut jumlah Penduduk usia kerja, angkatan kerja, pencari kerja, pada tingkat partisipasi angkatan kerja.

4. Pendataan Penduduk berumur 15 tahun keatas menurut lapangan pekerjaan, jenis pekerjaan, dan status pekerjaan.
 5. Pendataan Penduduk yang bekerja di luar Negri.
 6. Pemberian surat Rekomendasi bagi Penduduk yang akan bekerja ke luar Negri.
22. Bidang Politik dalam Negri dan Administrasi Publik
Prioritas kegiatan atau Pembangunan yang diutamakan pada tahun 2024 dari sasaran Pembangunan tersebut adalah :
1. Memfasilitasi penyelenggaraan Pemilu (Pemilihan Umum).
 2. Memfasilitasi pembentukan Lembaga Kemasyarakatan.
23. Bidang Perimbangan Keuangan
Prioritas kegiatan atau Pembangunan yang diutamakan pada tahun 2024 dari sasaran Pembangunan tersebut adalah :
1. Pengelolaan bagian Desa dari hasil penerimaan pajak Kabupaten.
 2. Pengelolaan bagian Desa dari hasil penerimaan retribusi tertentu Kabupaten.
24. Bidang Tugas Pembantuan
Prioritas kegiatan atau Pembangunan yang diutamakan pada tahun 2024 dari sasaran Pembangunan tersebut adalah :
1. Memberikan rekomendasi permintaan bantuan kepada pemerintah daerah.
 2. Pengelolaan dana Bantuan bencana alam dan keadaan darurat lainnya dari pemerintah, pemerintah Kabupaten, dan pihak lain yang tidak mengikat.
 3. Penyelenggaraan tugas pembantuan.
25. Bidang Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat dan Pemerintahan Umum
1. Penetapan Desa dalam keadaan darurat.
 2. Pemeliharaan ketentraman dan ketertiban Masyarakat Desa.
 3. Pemantauan kewaspadaan dini terhadap terjadinya kejadian luar biasa berupa laporan.

BAB III

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

Demi tercapainya Rencana Pembangunan pada Bab II di atas, Pemerintah Desa merasa sangat perlunya langkah – langkah penting sebagai berikut :

1. BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA

1. Penghasilan Tetap dan Tunjangan
 - 1 Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa
 - 2 Tunjangan Pimpinan dan Anggota BPD
 - 3 Tunjangan Jabatan Kades dan Perangkat
 - 4 Santunan Kesehatan Perangkat Desa
 - 5 Santunan Kesehatan Anggota BPD
 - 6 Santunan Tumenggung
 - 7 Santunan Bendahara
 - 8 Tunjangan Akhir Jabatan Kepala Desa dan Perangkat Desa
 - 9 Tunjangan Akhir Jabatan Pimpinan dan Anggota BPD
 - 10 Tunjangan Kematian Kepala Desa dan Perangkat Desa
 - 11 Tunjangan Kematian Pimpinan dan Anggota BPD

2. Operasional Perkantoran Pemdes
 - 1 Belanja Alat Tulis Kantor
 - 2 Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya
 - 3 Belanja Pakaian Dinas dan Atribut
 - 4 Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih
 - 5 Belanja Bibit Tanaman
 - 6 Belanja Pemeliharaan
 - 7 Belanja Air, Listrik dan Telepon
 - 8 Belanja Bahan Bakar Minyak.
 - 9 Belanja Cetak dan Penggandaan
 - 10 Belanja Makanan dan Minuman
 - 11 Belanja Perjalanan Dinas
 - 12 Belanja Jasa Pegawai Non Perangkat Desa
 - 13 Belanja Obat-obatan
 - 14 Belanja Surat Kabar/Majalah
 - 15 Belanja Paket/Pengiriman barang
 - 16 Belanja Onkos Angkut Barang
 - 17 Belanja Jasa Pihak ketiga/Upah Kerja
 - 18 Belanja Jasa Service
 - 19 Belanja Pergantian Suku Cadang
 - 20 Belanja Pajak Kendaraan Bermotor
 - 21 Belanja Sewa Sarana Mobilitas
 - 22 Belanja Sewa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - 23 Belanja Kursus/Pelatihan/Sosialisasi/Bimbingan Teknis
 - 24 Belanja Herbisida./bahan kimia.
 - 25 Belanja Honorarium
 - 26 Belanja Upah
 - 27 Belanja PIN BPD
 - 28 Belanja Modal Tanah
 - 29 Belanja Modal Tanah Kantor
 - 30 Belanja Modal Peralatan Kantor
 - 31 Belanja Modal Perlengkapan Kantor
 - 32 Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor
 - 33 Belanja Modal Alat Angkutan Darat Tidak Bermotor
 - 34 Belanja Modal Alat Angkutan Air Bermotor
 - 35 Belanja Modal Alat Angkutan Air Tidak Bermotor
 - 36 Belanja Modal Alat-alat Pertanian Dan Peternakan
 - 37 Belanja Modal Pengadaan Alat Pertanian/Perkebunan
 - 38 Belanja Modal Meubelair
 - 39 Belanja Modal Peralatan Dapur
 - 40 Belanja Modal Alat-Alat Studio Dan Sound System
 - 41 Belanja Modal Alat-Alat Komunikasi
 - 42 Belanja Modal Instalasi Listrik Dan Telepon
 - 43 Belanja Modal Buku/Kepustakaan
 - 44 Belanja Modal Hewan/Ternak Dan Tanaman
 - 45 Belanja Modal Peralatan Olah Raga dan Kesenian
 - 46 Belanja Modal Bangunan
 - 47 Belanja Bahan Material.

3. Operasional Perkantoran BPD
 - 1 Belanja Alat Tulis Kantor
 - 2 Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya
 - 3 Belanja Pakaian Dinas dan Atribut
 - 4 Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih
 - 5 Belanja Bibit Tanaman
 - 6 Belanja Pemeliharaan
 - 7 Belanja Air, Listrik dan Telepon
 - 8 Belanja Bahan Bakar Minyak.
 - 9 Belanja Cetak dan Penggandaan
 - 10 Belanja Makanan dan Minuman
 - 11 Belanja Perjalanan Dinas
 - 12 Belanja Jasa Pegawai Non Perangkat Desa
 - 13 Belanja Obat-obatan
 - 14 Belanja Surat Kabar/Majalah
 - 15 Belanja Paket/Pengiriman barang
 - 16 Belanja Onkos Angkut Barang
 - 17 Belanja Jasa Pihak ketiga/Upah Kerja
 - 18 Belanja Jasa Service
 - 19 Belanja Pergantian Suku Cadang
 - 20 Belanja Pajak Kendaraan Bermotor
 - 21 Belanja Sewa Sarana Mobilitas
 - 22 Belanja Sewa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - 23 Belanja Kursus/Pelatihan/Sosialisasi/Bimbingan Teknis
 - 24 Belanja Herbisida./bahan kimia.
 - 25 Belanja Honorarium
 - 26 Belanja Upah
 - 27 Belanja PIN BPD
 - 28 Belanja Modal Tanah
 - 29 Belanja Modal Tanah Kantor
 - 30 Belanja Modal Peralatan Kantor
 - 31 Belanja Modal Perlengkapan Kantor
 - 32 Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor
 - 33 Belanja Modal Alat Angkutan Darat Tidak Bermotor
 - 34 Belanja Modal Alat Angkutan Air Bermotor
 - 35 Belanja Modal Alat Angkutan Air Tidak Bermotor
 - 36 Belanja Modal Alat-alat Pertanian Dan Peternakan
 - 37 Belanja Modal Pengadaan Alat Pertanian/Perkebunan
 - 38 Belanja Modal Meubelair
 - 39 Belanja Modal Peralatan Dapur
 - 40 Belanja Modal Alat-Alat Studio Dan Sound System
 - 41 Belanja Modal Alat-Alat Komunikasi
 - 42 Belanja Modal Instalasi Listrik Dan Telepon
 - 43 Belanja Modal Buku/Kepustakaan
 - 44 Belanja Modal Hewan/Ternak Dan Tanaman
 - 45 Belanja Modal Peralatan Olah Raga dan Kesenian
 - 46 Belanja Modal Bangunan
 - 47 Belanja Bahan Material.

4. Operasional RT/RW

- 1 Belanja Alat Tulis Kantor
- 2 Belanja Pakaian Dinas dan Atribut
- 3 Belanja Honorarium
- 4 Belanja Modal Tanah
- 5 Belanja Modal Tanah Kantor
- 6 Belanja Modal Peralatan Kantor
- 7 Belanja Modal Perlengkapan Kantor
- 8 Belanja Modal Meubelair
- 9 Belanja Modal Peralatan Dapur
- 10 Belanja Modal Alat-Alat Studio Dan Sound System
- 11 Belanja Modal Alat-Alat Komunikasi
- 12 Belanja Modal Instalasi Listrik Dan Telepon
- 13 Belanja Modal Buku/Kepustakaan
- 14 Belanja Modal Peralatan Olah Raga dan Kesenian
- 15 Belanja Modal Bangunan

- 5 Peningkatan Pendapatan Sektor PBB
- 6 Musrenbang Desa
- 7 Penyusunan RPJM Desa
- 8 Penyusunan RKP Desa
- 9 Penyusunan APB Desa
- 10 Penyusunan LPJ Desa
- 11 Penyusunan Peraturan Desa
- 12 Penataan Batas Wilayah Desa Dan Dusun
- 13 Penyusunan Profil Desa
- 14 Pemilihan Kepala Desa
- 15 Pemilihan Kepala Dusun
- 16 Pemilihan Anggota BPD
- 17 Pendataan Penduduk Desa
- 18 Pemekaran Wilayah Dusun
- 19 Penyusunan Tata Ruang Desa
- 20 Pengelolaan Administrasi Desa
- 21 Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD)
- 22 Tim Pelaksana Kegiatan (TPK)

2. BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA

- 1 Pembangunan / Rehab Jalan Dan Jembatan Desa
- 2 Pembangunan / Rehab Drainase/Selokan
- 3 Pembangunan / Rehab Gorong-gorong / Box Culvert
- 4 Pembangunan / Rehab Kantor Desa
- 5 Pembangunan / Rehab Balai Desa/Dusun
- 6 Pembangunan / Rehab Kantor BPD
- 7 Pembangunan / Rehab Fasilitas Perhubungan
- 8 Pembangunan / Rehab Hutan Desa
- 9 Pembangunan / Rehab Perkebunan Desa
- 10 Pembangunan / Rehab Pertanian Desa
- 11 Pembangunan / Rehab Peternakan Desa
- 12 Pembangunan / Rehab Perikanan Desa

- 13 Pembangunan / Rehab Pasar Desa
- 14 Pembangunan / Rehab Sarana Pendidikan Dasar (PAUD / TK)
- 15 Pembangunan / Rehab Taman Bacaan Masyarakat / Perpustakaan Desa
- 16 Pembangunan / Rehab Rumah Sehat Untuk Fakir Miskin
- 17 Pembangunan / Rehab Tempat Pembuangan Sampah
- 18 Pembangunan / Rehab Balai Pelatihan Masyarakat
- 19 Pembangunan / Rehab Taman Belajar Keagamaan
- 20 Pembangunan Energi Baru dan Terbarukan (PLTMH, PLTD, PLTS, Biogas, Kincir Angin, Jaringan Listrik)
- 21 Sarana dan Prasarana TTG (Pengolahan Pangan, Pengelolaan Lingkungan, Pemampuan Ekonomi)
- 22 Sarana dan Prasarana Telekomunikasi dan Informasi Desa
- 23 Sarana Prasarana Kesehatan (Air Bersih, Posyandu, MCK, Balai
- 24 Sarana Prasarana Kesenian, Sanggar Seni, Film Dokumenter
- 25 Sarana dan Prasarana Jasa dan Industri Kecil (Mesin Jahit, Bengkel, Mebel)
- 26 Sarana dan Prasarana Penunjang Wisata Desa
- 27 Sarana dan Prasarana Pelestarian Lingkungan
- 28 Sarana dan Prasarana Mitigasi Bencana
- 29 Normalisasi Saluran Air/Sungai

3. BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN

- 1 Pembinaan Lembaga kemasyarakatan
- 2 Pembinaan kerukunan Umat beragama
- 3 Pembinaan Kepada RT / RW
- 4 Pembinaan PKK
- 5 Pembinaan Kepemudaan dan Olah Raga
- 6 Peringatan Hari Besar Nasional
- 7 Kegiatan Lomba Desa
- 8 Pembinaan Posyandu Desa/Puskesmas
- 9 Pembinaan Kepada Pendidikan Dasar (PAUD/TK)
- 10 Pembinaan Kepada Kelompok Tani
- 11 Pembinaan Kepada Kelompok Masyarakat Desa
- 12 Pembinaan Lembaga Ekonomi Desa
- 13 Distribusi Raskin

4. BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

- 1 Penyediaan Makanan Sehat untuk peningkatan gizi Balita dan Anak Sekolah
- 2 Perawatan Kesehatan untuk Ibu Hamil, Menyusui, Lansia dan KB
- 3 Penyelenggaraan Pelatihan Kerja, Film Dokumenter
- 4 Penyelenggaraan Kursus Seni Budaya
- 5 Pelatihan Teknologi Tepat Guna
- 6 Pelatihan Telekomunikasi dan Informasi Desa
- 7 Pelatihan Bidang Pertanian
- 8 Pelatihan UKM, Industri Kecil
- 9 Pendirian dan Pengembangan Bumdes
- 10 Pengelolaan Hasil Produksi Bumdes
- 11 Pelatihan Kesiapsiagaan Menghadapi Bencana Alam

- 12 Pelestarian Lingkungan Hidup
- 13 Pelatihan Lembaga Kemasyarakatan Desa, Kelompok Masyarakat dan Lembaga Adat
- 14 Pelatihan Kepemudaan dan Olah Raga
- 15 Pelatihan Posyandu Desa/Puskesmas
- 16 Pelatihan Kepada Pendidikan Dasar
- 17 Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa dan BPD.

Rencana kegiatan Rutin terdiri dari :

- a. Meningkatkan disiplin dan efisiensi bagi Aparat Pemerintah Desa
- b. Meningkatkan tertib Administrasi Pemerintah Desa
- c. Meningkatkan kelancaran Pemerintahan Desa dan Meningkatkan Pelayanan pada Masyarakat
- d. Menertibkan jam kerja bagi Staf Desa
- e. Menertibkan Administrasi Umum dan Kependudukan
- f. Mengumpulkan, Mengelola dan mengevaluasi hasil kerja bidang Pemerintahan, Pembangunan umum serta Bidang Kemasyarakatan.

Tujuan dan sasaran yang ingin dicapai dari setiap kegiatan atau Rencana Kerja Pembangunan Desa tahun Anggaran 2024 terdiri dari :

- a. Meningkatkan Iman dan Taqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa
- b. Meningkatkan Kesadaran Pada Masyarakat Untuk melunasi PBB
- c. Meningkatkan Stabilitas dan Keamanan Lingkungan
- d. Meningkatkan taraf Hidup dan Kesehatan Masyarakat
- e. Meningkatkan fungsi kepengurusan Ketua RT, Kepala Dusun, PKK, dan Organisasi Kemasyarakatan dalam proses Pembangunan Desa KECAMATAN SINTANG
- f. Meningkatkan kesadaran masyarakat dalam mengisi Kemerdekaan RI
- g. Meningkatkan Taraf Hidup Masyarakat menuju Kesejahteraan
- h. Meningkatkan sarana dan prasarana sosial maupun yang lainnya
- i. Menyelenggarakan Prioritas dari Rencana Kerja Pembangunan seperti tercantum pada Bab II di atas.

Agenda – agenda Pembangunan dari RKP-Desa ini dibebankan pada masing – masing Bidang Pembangunan, dan dibebankan pada Anggaran Pengeluaran dan Belanja Desa serta ada beberapa sub Agenda Pembangunan yang dari Swadaya Masyarakat juga sumbangan dari beberapa Donatur terkait.

2. Urusan Pemerintah yang diserahkan kabupaten

1. Urusan Pemerintah yang diserahkan kabupaten sebagai berikut :

A. Bidang Pertanian dan Ketahanan Pangan

1. Pengembangan kelembagaan Petani skala lokal.
2. Pemasyarakatan pupuk Organik.
3. Pengaturan peredaran dan penggunaan pupuk organik dan pestisida dengan berpedoman pada petunjuk teknis Kabupaten Sintang.
4. Kampanye benih Unggul.
5. Membantu penyediaan benih unggul.
6. Fasilitas modal usaha tani.
7. Pengaturan pelaksanaan penanggulangan Hama dan Penyakit secara terpadu.
8. Pengembangan Kelembagaan Petani dan pertumbuhannya.
9. Pemasyarakatan penggunaan Benih unggul.
10. Pembangunan dan pemeliharaan serta pengelolaan saluran untuk budidaya perikanan.
11. Pengembangan jaringan Informasi pemasaran Bidang Pertanian dan pangan.
12. Usulan Pengadaan Balai Benih Ikan yang ada di Desa.
13. Pengembangan teknologi tepat guna pengolahan hasil Pertanian.

14. Pembinaan Kelompok Tani
 15. Pembentukan Gapoktan
- B. Bidang Pertambangan dan Energi serta Sumber Daya Mineral
1. Pengelolaan dan Pemberian izin pertambangan bahan galian golongan C dibawah satu hektar tanpa memakai alat berat kepada penduduk Desa yang bersangkutan.
 2. Rekomendasi pemberian izin penambangan bahan galian golongan C yang memakai alat berat diatas satu hektar.
 3. Rekomendasi pemberian izin pengelolaan bahan galian golongan A dan B.
 4. Pembinaan terhadap pertambangan Rakyat.
 5. Bidang Kehutanan dan Perkebunan
 6. Rekomendasi pemberian izin perluasan tanaman perkebunan.
 7. Pembinaan dan penataan lahan Klasifikasi Kebun.
 8. Pembukaan jalan perkebunan pada area perkebunan Masyarakat
 9. Penyediaan lahan penanaman untuk perkebunan Rakyat.
 10. Penghijauan dan konservasi tanah
- C. Bidang Perindustrian dan Perdagangan
1. Pengelolaan pemasaran hasil industri.
 2. Pengembangan hasil-hasil industri.
 3. Rekomendasi pemberian izin investor dibidang Industri.
 4. Pengawasan pencemaran limbah Industri.
 5. Pemasyarakatan Garam beryodium.
 6. Rekomendasi Pemberian izin HO.
 7. Pembinaan mengenai keamanan Industri makanan yang diproduksi rumah tangga desa.
 8. Usulan pengadaan rumah potong hewan
- D. Bidang Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah
1. Pembangunan Koperasi Unit Desa
 2. Rekomendasi penerbitan dan Pencabutan badan hukum koperasi.
 3. Rekomendasi dan pembinaan dana kredit yang ada di Desa
 4. Rekomendasi pemberian kredit program koperasi.
 5. Pengelolaan dana.
 6. Usulan Pengadaan pasar Desa dan tempat pelelangan ikan.
 7. Pengelolaan kelompok usaha ekonomi produktif.
- E. Bidang Penanaman Modal
1. Memberikan informasi pasar modal.
- F. Bidang Tenaga Kerja dan Transmigrasi
1. Pendataan dan pengklarifikasian tenaga kerja.
 2. Pendataan Penduduk yang bekerja pada sektor non pertanian.
 3. Pendataan Penduduk menurut jumlah Penduduk usia kerja, angkatan kerja, pencari kerja, dan tingkat partisipasi angkatan kerja.
 4. Pendataan Penduduk berumur 15 tahun keatas menurut lapangan pekerjaan, jenis pekerjaan, dan status pekerjaan.
 5. Pemberian surat Rekomendasi bagi Penduduk yang akan bekerja ke luar Negeri.
- G. Bidang Kesehatan
1. Penyuluhan sederhana tentang pemberantasan penyakit menular.
 2. Usulan Pengadaan Fasilitas Kesehatan (Puskesmas)
 3. Pembinaan bidan Desa dan Poliklinik Desa.
 4. Pemantauan terhadap Dukun Bayi.
 5. Pengelolaan Posyandu.
 6. Pengelolaan kegiatan Toga (Tanaman Obat Keluarga)
 7. Pemantauan dan pencegahan terhadap penyalahgunaan Narkotika dan Zat Adiktif di Desa
 8. Pemantauan peredaran dan pemakaian alat kontrasepsi.

9. Pelaksanaan penyuluhan tentang keluarga berencana dan Pembinaan terhadap Kadernya.
- H. Bidang Pendidikan dan Kebudayaan
1. Memfasilitasi penyediaan lahan untuk pembangunan TK, SD, dan SLTP
 2. Usulan Penambahan Lokal SDN
 3. Memfasilitasi Rumah Dinas bagi Guru yang berdomisili jauh dari tempat Tugas.
 4. Penyelenggaraan pendidikan Anak Usia Dini
 5. Pendataan Warga buta huruf / Aksara.
- I. Bidang Sosial
1. Mengeluarkan surat keterangan Miskin.
 2. Memfasilitasi pemberian izin pembangunan sarana social.
 3. Menerbitkan surat keterangan untuk kegiatan social.
 4. Menggali, membina, dan mengembangkan bermacam seni, serta upacara-upacara adat dan istiadat yang berlaku di Desa.
- J. Bidang Penataan Ruang
1. Rekomendasi pemberian IMB yang berada di jalan Desa.
 2. Penataan tata Lingkungan pada pemukiman Perdesaan.
 3. Penataan Lahan perumahan dan gang
- K. Bidang Pemukiman atau Perumahan
1. Penetapan dan Pengelolaan tanah kas Desa dan Aset Desa.
 2. Pengaturan tata pemukiman pedesaan
- L. Bidang Pekerjaan Umum
1. Pengelolaan dan Pemanfaatan proyek Air Bersih yang ada dalam Desa.
 2. Pengelolaan dan pemeliharaan pompanisasi, jaringan irigasi yang ada di Desa.
 3. Pengaturan dan pengendalian fungsi serta tertip pemanfaatan jalan Desa
 4. Pengelolaan sumber Daya Air di Desa.
 5. Memfasilitasi pembangunan dan mengelola tempat Mandi, Cuci dan Kakus (MCK)
- M. Bidang Perhubungan
1. Rekomendasi pemberian izin pengelolaan antar desa dan Pusat pertokoan di Desa
- N. Bidang Lingkungan Hidup
1. Pemantauan terhadap penangkapan ikan dengan bahan dan alat terlarang di perairan umum di wilayah Desa.
- O. Bidang Politik dalam Negeri dan Administrasi Publik
1. Memfasilitasi penyelenggaraan Pemilu (Pemilihan Umum).
 2. Penetapan Organisasi Pemerintahan Desa.
 3. Memfasilitasi pembentukan Lembaga Kemasyarakatan.
 4. Memfasilitasi pembentukan BPD.
 5. Memfasilitasi penetapan Batas Desa.
 6. Memfasilitasi Pembentukan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).
- P. Bidang Otonomi Desa
1. Rekomendasi pemberian izin tempat penyewaan Vidio, Play Stasion, dan sejenisnya.
 2. Penelitian dan pendapatan potensi Desa.
 3. Rekomendasi pemberian izin pendirian waning telpon dan sejenisnya.
 4. Rekomendasi pemberian izin Usaha Perbengkelan, Pertokoan, Warung, pemondokan, Rumah makan.

5. Rekomendasi pemberian izin pengelolaan, dan pengusahaan potensi sumber daya Desa.
 6. Pembangunan Jalan Desa.
 7. Penetapan perangkat Desa.
 8. Penetapan Anggaran Pengeluaran dan Belanja Desa (APBDesa).
 9. Pemberdayaan dan pelestarian lembaga adat.
 10. Penetapan Peraturan Desa.
 11. Rekomendasi pemberian izin hak pengelolaan atas tanah Kas Desa.
 12. Rekomendasi pemberian izin keramaian di Desa.
- Q. Bidang Perimbangan Keuangan
1. Pengelolaan bagian Desa dari hasil penerimaan pajak Kabupaten.
 2. Pengelolaan bagian Desa dari hasil penerimaan retribusi tertentu Kabupaten.
- R. Bidang Tugas Pembantuan
1. Memberikan rekomendasi permintaan bantuan kepada pemerintah daerah.
 2. Pengelolaan dana Bantuan bencana alam dais keadaan darurat lainnya dari pemerintah. pemerintah Kabupaten. dan pihak lain yang tidak meniadat.
 3. Penyelenggaraan tugas pembantuan.
- S. Bidang Pariwisata
1. Pengelolaan obyek wisata dalam Desa di luar rencana induk pariwisata.
 2. Pengelolaan area wisata
 3. Rekomendasi pemberian izin pendirian pondok wisata pada Kawasan Wisata.
- T. Bidang Pertanahan
1. Penetapan sasaran areal dan lokasi kegiatan pengembangan lahan.
 2. Memberikan surat keterangan hak atas Tanah.
 3. Memfasilitasi penyelesaian sengketa tanah tingkat Desa.
 4. Pemetaan dan penataan Tata Guna Lahan.
- U. Bidang Pendudukan dan Catatan Sipil
1. Pelaksanaan registrasi penduduk menurut jenis kelamin dan kelompok umur.
 2. Pelaksanaan registrasi penduduk menurut tingkat kelahiran berdasarkan konsep Anak Lahir Hidup (ALH) dan Anak Lahir Mati (ALM).
 3. Pelaksanaan registrasi penduduk menurut tingkat kematian berdasarkan Konsep Angka Kematian Bayi, Angka Kematian Balita, dan Angka Kematian Ibu saat Bersalin.
 4. Pelaksanaan registrasi penduduk menurut tingkat migrasi penduduk.
 5. Pelaksanaan registrasi penduduk berumur 10 tahun ke atas menurut tingkat pendidikan yang di tamatkan.
 6. Pelaksanaan registrasi penduduk menurut jumlah pasangan usia subur, akseptor Kb, dan tingkat prevalensi.
 7. Pelaksanaan irigasi penduduk menurut tingkat kesejahteraan rumah tangga berdasarkan kategori keluarga Pra Sejahtera, Keluarga Sejahtera I dan Keluarga Sejahtera II
 8. Pelaksanaan registrasi penduduk menurut rata-rata jumlah anggota keluarga.
 9. Pelaksanaan registrasi penduduk menurut besarnya jumlah penduduk yang mempunyai hak pilih dalam pemilihan umum.
 10. Pelaksanaan registrasi penduduk menurut agama yang dianutnya.
 11. Pelaksanaan registrasi penduduk menurut alat kontrasepsi yang digunakan.
 12. Menerbitkan surat keterangan untuk pembuatan KTP, Kartu Keluarga, Akte Nikah dan Akte Kelahiran.
 13. Melakukan pendataan dalam kegiatan mutasi penduduk.

- V. Bidang Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat dan Pemerintahan Umum
1. Penetapan Desa dalam keadaan darurat.
 2. Pemeliharaan ketentraman dan ketertiban Masyarakat Desa.
 3. Pemantauan kewaspadaan dini terhadap terjadinya kejadian luar biasa berupa laporan.
- W. Bidang Perencanaan
1. Penyusunan perencanaan pembangunan Desa secara partisipatif.
 2. Penetapan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa).
 3. Penetapan Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKPDesa).
 4. Rencana pembangunan jangka menengah satuan kerja perangkat Desa (Renstra-SKPDesa)
 5. Rencana kerja satuan perangkat Desa (Renja SKP-Desa)
- X. Bidang Penerangan, Informasi dan Komunikasi
1. Penanggulangan bencana Alam skala Desa.
 2. Pengajuan Tenaga Listrik
 3. Penyelenggaraan sosialisasi berbagai kebijaksanaan Daerah melalui media pertemuan.
 4. Pembinaan Kelompok-kelompok komunikasi sosial.
 5. Pengelolaan media komunikasi Perdesaan.
 6. Pengembangan jaringan Informasi dan komunikasi.
- Z. Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
1. Pembentukan kelompok masyarakat bidang social dan peningkatan peran perempuan.
 2. Penyuluhan Trafiking.
 3. Pembinaan dan fasilitasi kegiatan PKK Desa
- AA. Bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera
1. Penetapan standar keluarga sejahtera.
 2. Pemberian rekomendasi penggunaan alat kontrasepsi.
 3. Pemasarakatan program Keluarga Berencana dan Keluarga Sehat.
 4. Penetapan standar pelayanan Keluarga sehat.
 5. Pengembangan Gerakan Imunisasi dan Gizi Keluarga.
- BB. Bidang Pemuda dan Olahraga
1. Pengembangan sarana dan prasarana Olahraga.
 2. Rekomendasi perijinan pembangunan sarana Olahraga.
 3. Pembentukan dan pemberdayaan karang Taruna.
 4. Peningkatan sumber daya manusia di bidang Olahraga.
 5. Penyaluran pemuda berprestasi di bidang olahraga.
 6. Memfasilitasi Pembinaan Organisasi group Budaya.
 7. Pemasarakatan Olahraga dengan diadakan turnamen pada peringatan hari-hari tertentu misalnya Peringatan Kemerdekaan Indonesia (17 Agustus)
 8. Penyelenggaraan pekan Olahraga masyarakat.
- CC. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa
1. Penyiapan Masyarakat yang menjadi pemberdayaan.
 2. Penataan Organisasi Masyarakat Desa
- DD. Bidang Statistik
1. Pengelolaan dan penyediaan data-data tingkat lokal.
 2. Penyusunan dan pengelolaan indeks pembangunan tingkat local.

2. Tingkat Pencapaian

Dalam pelaksanaan kegiatan urusan Pemerintah yang diserahkan kabupaten ke tingkat desa dilaksanakan sesuai skedul dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hasil kegiatan dilaporkan kepada instansi terkait.

3. Realisasi Program dan Kegiatan

Program kegiatan urusan Pemerintah yang diserahkan kabupaten ke tingkat desa direncanakan oleh instansi tingkat kabupaten dan dilaksanakan oleh kabupaten dan desa sebagai pelaksana tugas pembantuan.

4. Satuan Pelaksana Kegiatan Desa

Satuan pelaksana kegiatan desa adalah penyelenggaraan pemerintahan desa oleh pemerintah desa (kepala desa dan perangkatnya) dan BPD

5. Alokasi dan Realisasi Anggaran

Anggaran untuk menunjang kegiatan urusan Pemerintah yang diserahkan kabupaten ke tingkat desa direncanakan oleh instansi tingkat kabupaten dan pelaksana tingkat desa hanya mendapatkan honor dari instansi terkait.

6. Permasalahan dan Penyelesaian

Permasalahan-permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan program urusan Pemerintah yang diserahkan kabupaten ke tingkat desa :

1. Masih rumitnya dalam sistem penyampaian SPPT PBB
2. Masih rumitnya dalam sistem pendataan penduduk wajib pilih dalam pemilihan umum.
3. Kecilnya Alokasi Anggaran sehingga dalam penganggaran suatu program atau kegiatan menemukan kekurangan anggaran.

3. Tugas Pembantuan yang diserahkan kabupaten

1. Instansi Pemberi Tugas Pembantuan

Beberapa tugas pembantuan yang diserahkan instansi tingkat kabupaten kepada desa terdiri dari :

- a. Penyampaian SPPT PBB dan Penagihan PBB.
- b. Pelaksanaan Pemilihan Umum baik tingkat PPS dan KPPS
- c. Pelaksanaan pendataan penduduk, ekonomi dan pertanian (Statistik)

Instansi tingkat kabupaten yang memberikan tugas pembantuan kepada desa terdiri dari :

- a. Penyampaian SPPT PBB dan Penagihan PBB oleh Dinas Pengelolaan Pendapatan dan Aset Kabupaten Sintang
- b. Pelaksanaan Pemilihan Umum baik tingkat PPS dan KPPS oleh KPUD Sintang
- c. Pelaksanaan pendataan penduduk, ekonomi dan pertanian oleh Kantor Statistik Kab. Sintang

2. Pelaksanaan Kegiatan

Beberapa urusan Pemerintah yang diserahkan kabupaten ke tingkat desa sebagai tugas pembantuan terdiri dari :

- a. Penyampaian SPPT PBB dan Penagihan PBB.
- b. Pelaksanaan Pemilihan Umum baik tingkat PPS dan KPPS
- c. Pelaksanaan pendataan penduduk, ekonomi dan pertanian (Statistik)

3. Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan

Program kegiatan urusan Pemerintah yang diserahkan kabupaten ke tingkat desa direncanakan oleh instansi tingkat kabupaten dan dilaksanakan oleh kabupaten dan desa sebagai pelaksana tugas pembantuan.

4. Sumber dan Jumlah Anggaran yang digunakan

Anggaran untuk menunjang kegiatan urusan Pemerintah yang diserahkan kabupaten ke tingkat desa direncanakan oleh instansi tingkat kabupaten dan pelaksana tingkat desa hanya mendapatkan honor dari instansi terkait.

5. Satuan Pelaksana Kegiatan Desa

Satuan pelaksana kegiatan desa adalah penyelenggaraan pemerintahan desa oleh pemerintah desa (kepala desa dan perangkatnya) dan BPD

6. Permasalahan dan Penyelesaian

Permasalahan-permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan program urusan Pemerintah yang diserahkan kabupaten ke tingkat desa :

1. Masih rumitnya dalam sistem penyampaian SPPT PBB
2. Masih rumitnya dalam sistem pendataan penduduk wajib pilih dalam pemilihan umum.
3. Kecilnya Alokasi Anggaran sehingga dalam penganggaran suatu program atau kegiatan menemukan kekurangan anggaran.

4. Urusan Pemerintah Lainnya

A. Kerja Sama Antar Desa

Selama ini hubungan kerjasama antar desa sudah berjalan dengan baik antara lain gotong royong dalam perbaikan jalan atau sarana umum yang ada keterkaitan dalam penggunaannya, penyelesaian kasus sengketa batas antar warga, namun sejauh ini pula belum ada suatu perjanjian kerjasama atau perjanjian lainnya yang dibuat secara tertulis antar desa.

B. Kerja Sama Dengan Pihak Lain

Secara khusus Desa belum pernah melakukan ikatan kerjasama dengan pihak ketiga, namun apabila ada suatu perusahaan /perorangan yang berinvestasi di wilayah desa maka desa wajib dilibatkan dalam MOU atau ikut mengetahui perjanjian yang dibuat antara perusahaan dengan pihak warga desa.

C. Batas Desa

Batas desa yang ada selama ini masih bersifat turun temurun dan belum pernah diperbaharui dan serta belum pernah diketahui luas desa yang sebenarnya karena tidak pernah diukur. Batas desa tidaklah sama dengan batas kepemilikan lahan tanah warga khususnya yang berada di daerah perbatasan antar desa namun hal ini sering terjadi salah penafsiran dimasyarakat desa yang memungkinkan dapat menimbulkan sengketa antar desa namun apabila terjadi sengketa maka akan diprioritaskan musyawarah untuk mufakat antar desa dan bila perlu dimediasi oleh pihak pemerintah Kecamatan/kabupaten.

D. Pencegahan Dan Penanggulangan Bencana

Sebagaimana umumnya desa-desa yang ada dikabupaten Sintang tidaklah berada di kawasan rawan bencana seperti di pulau-pulau lain, paling-paling banjir yang mengakibatkan gagal panen, atau bencana kebakaran rumah tempat tinggal atau hutan akibat pembakaran lahan yang akhir-akhir ini telah menjadi sorotan internasional yang sering menimbulkan kabut asap.

Pembakaran lahan pertanian merupakan kebiasaan turun temurun warga masyarakat dalam membuat ladang huma, hal ini memang sulit untuk dihilangkan, namun dengan masuknya program pembangunan perkebunan yang berskala besar maupun karet rakyat dan usaha lainnya yang bersifat menetap dapat mengurangi proses pembakaran lahan pertanian.

Sejauh ini desa belum memiliki dana yang cukup untuk mengantisipasi bencana bila terjadi, namun sifat gotong royong yang ada dimasyarakat juga dapat membantu meringankankorban terutama pada kasus bencana kebakaran rumah tempat tinggal, dan banjir tahunan

1. Bencana yang terjadi dan penaggulangnya

beberapa bencana yang terjadi antara lain :

- a. Banjir yang merupakan luapan dari 2 Sungai besar yaitu Sungai Melawi dan Sungai kapuas yang melintasi Kabupaten Sintang.
- b. Kerbakaran Hutan

2. Status Bencana

Status bencana yang terjadi masih merupakan status biasa yang masih bisa ditangani oleh masyarakat bekerja sama dengan instansi terkait seperti Badan Penanggulangan Bencana Daerah.

3. Kelambagaan yang Dibentuk

Pemerintah desa membentuk Badan Penanggulangan Bencana Tingkat Desa.

E. Penyenggaraan Ketentraman Dan Ketertiban Umum

Pedesaan biasanya diidentikan dengan situasi damai, tenang dan bersahabat dimana jarang terjadi kekacauan, gangguan kamtibmas maupun gangguan lainnya. Seiring dengan kemajuan dan kelancaran hubungan antar desa, desa ke kota sehingga pengaruh dari luar biasa saja masuk ke desa, maka diperlukan langkah-langkah antisipasi, dengan membentuk satuan kemanan desa yaitu Hansip desa, mengaktifkan sikamling, dan menerapkan hukum adat maupun hukum positif maka gangguan ketertiban umum dapat ditekan menjadi sekecil mungkin.


Dengan disusunnya RKP-Desa Tahun Anggaran 2024 di Desa , diharapkan kepada semua pihak yang terkait agar dapat kiranya memberikan dorongan atau dukungan moral maupun material, agar program ini dapat berjalan sebagaimana mestinya.

Mengingat Pemerintah Desa merupakan Pusat Pelayanan Pemerintahan yang berada di pos terdepan dan berhadapan langsung dengan Masyarakat yang mempunyai karakter yang sangat beragam dan merupakan dari beragam golongan, oleh karena itu Pemerintah Desa haruslah menjadi cermin dari pelaksanaan Pemerintah pada umumnya dalam pelaksanaan pembangunan dan pembinaan terhadap Masyarakat. Berkenaan dengan hal tersebut maka sangat diperlukan pemenuhan terhadap kebutuhan Masyarakat dengan Pelayanan yang prima. Dengan demikian diharapkan dimasa yang akan datang agar ada perhatian dari Pemerintah Kecamatan, Pemerintah Kabupaten, dan Pemerintah Propinsi serta Pemerintah Pusat agar dapat mengadakan bantuan Sarana dan Prasarana kantor dalam hal menunjang program pelayanan terhadap masyarakat.

Harapan Masyarakat Desa, semoga Seluruh dari RKP-Desa ini dapat terlaksana dan benar – benar terselesaikan sebagaimana yang diharapkan.

Demikian RKP – Desa Tahun Anggaran 2024 ini dibuat, atas perhatian dan kerjasama dari semua pihak kami ucapkan terima kasih.

BANING KOTA 4 JULI 2023
KEPALA DESA BANING KOTA
KECAMATAN SINTANG,



MURYADI A. Md

RANCANGAN RKPDES TAHUN : 2024

DESA : BANING KOTA
 KECAMATAN : SINTANG
 KABUPATEN : SINTANG
 PROVINSI : SINTANG

No	Bidang / Jenis Kegiatan		Lokasi	Prakiraan Volume	Sasaran/ Manfaat	Prakiraan Waktu Pelaksanaan	Prakiraan Biaya dan Sumber Pembiayaan	
	Bidang	Sub Bidang					Jenis Kegiatan	Jumlah (Rp)
a	b	c	f	g	h		k	p
1	Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa (Maksimal 30% untuk kegiatan 01, 02, 05, dan 06)	DESA BANING KOTA	1	Penunjang perkantoran	Operasional	30.000.000,00	DD / ADD / PBH / PAD
			DESA BANING KOTA	11	Penunjang perkantoran	Operasional	269.460.072,00	DD / ADD / PBH / PAD
			DESA BANING KOTA	11	Penunjang perkantoran	Operasional	21.000.000,00	DD / ADD / PBH / PAD
			DESA BANING KOTA	1	Penunjang perkantoran	Operasional	200.000.000,00	DD / ADD / PBH / PAD
			DESA BANING KOTA	9	Penunjang perkantoran	Operasional	93.600.000,00	DD / ADD / PBH / PAD
			DESA BANING KOTA	1	Penunjang perkantoran	Operasional	30.000.000,00	DD / ADD / PBH / PAD

Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	DESA BANYING KOTA	28	ORG	Penunjang perkantoran	Operasional	Januari s/d Desember	67.200.000,00	DD / ADD / PBH / PAD
Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa	Lain-lain Sub Bidang Siltap dan Operasional Pemerintahan Desa	1	PAKET	Penunjang perkantoran	Operasional	Januari s/d Desember	15.000.000,00	DD / ADD / PBH / PAD
	Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan	2	PAKET	Tersediaan Prasarana Desa	Sarana Pemerintahan	Januari s/d Desember	45.000.000,00	DD / ADD / PBH / PAD
	Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa	1	PAKET	Tersediaan Prasarana Desa	Sarana Pemerintahan	Januari s/d Desember	-	DD / ADD / PBH / PAD
	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Gedung/Prasarana Kantor Desa (Dipilih)	1	PAKET	Tersediaan Prasarana Desa	Sarana Pemerintahan	Januari s/d Desember	14.000.000,00	DD / ADD / PBH / PAD
	Lain-lain Sub Bidang Sarana Prasarana Pemerintahan Desa	1	PAKET	Tersediaan Prasarana Desa	Sarana Pemerintahan	Januari s/d Desember	1.000.000,00	DD / ADD / PBH / PAD
	Pelayanan Administrasi Umum dan Kependudukan	1	PAKET	Tersedianya desa	dokumen	Januari s/d Desember	3.000.000,00	DD / ADD / PBH / PAD
	Penyusunan/Pendataan/Pemutakhiran Profil Desa (Dipilih)	1	PAKET	Tersedianya desa	dokumen	Januari s/d Desember	3.000.000,00	DD / ADD / PBH / PAD
	Pengelolaan Administrasi dan Kearsipan Pemerintahan Desa	1	PAKET	Tersedianya desa	dokumen	Januari s/d Desember	3.000.000,00	DD / ADD / PBH / PAD
	Penyuluhan dan Penyadaran Masyarakat tentang Kependudukan dan Capil	1	PAKET	Tersedianya desa	dokumen	Januari s/d Desember	3.000.000,00	DD / ADD / PBH / PAD
	Pemetaan dan Analisis Kemiskinan Desa secara Partisipatif	1	PAKET	Tersedianya desa	dokumen	Januari s/d Desember	3.000.000,00	DD / ADD / PBH / PAD
Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	Lain-lain Sub Bidang Administrasi Kependudukan, Capil, Statistik dan Kearsipan	1	PAKET	Tersedianya desa	dokumen	Januari s/d Desember	3.000.000,00	DD / ADD / PBH / PAD
	Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Reguler)	1	PAKET	Tersedianya desa	dokumen	Januari s/d Desember	3.000.000,00	DD / ADD / PBH / PAD
	Penyelenggaraan Musyawarah Desa Lainnya (Musdus, rebug desa Non Reguler)	1	PAKET	Tersedianya desa	dokumen	Januari s/d Desember	3.000.000,00	DD / ADD / PBH / PAD

Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDDesa dll)	DESA BANYING KOTA	1	PAKET	Tersedianya desa	dokumen	Januari s/d Desember	3.000.000,00	DD / ADD / PBH / PAD
Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LPJ dll)	DESA BANYING KOTA	1	PAKET	Tersedianya desa	dokumen	Januari s/d Desember	3.000.000,00	DD / ADD / PBH / PAD
Pengelolaan Administrasi/ Inventarisasi/ Penilaian Aset Desa	DESA BANYING KOTA	1	PAKET	Tersedianya desa	dokumen	Januari s/d Desember	3.000.000,00	DD / ADD / PBH / PAD
Penyusunan Kebijakan Desa (Perdes/Perkades selain Perencanaan/Keuangan)	DESA BANYING KOTA	1	PAKET	Tersedianya desa	dokumen	Januari s/d Desember	3.000.000,00	DD / ADD / PBH / PAD
Penyusunan Laporan Kepala Desa, LPPDesa dan Informasi Kepada Masyarakat	DESA BANYING KOTA	1	PAKET	Tersedianya desa	dokumen	Januari s/d Desember	3.000.000,00	DD / ADD / PBH / PAD
Pengembangan Sistem Informasi Desa	DESA BANYING KOTA	1	PAKET	Tersedianya desa	dokumen	Januari s/d Desember	3.000.000,00	DD / ADD / PBH / PAD
Koordinasi/Kerjasama Penyelenggaraan Pemerintahan & Pembangunan Desa	DESA BANYING KOTA	1	PAKET	Tersedianya desa	dokumen	Januari s/d Desember	3.000.000,00	DD / ADD / PBH / PAD
Dukungan Pelaksanaan & Sosialisasi Pilkades, Penyaringan dan Penjaringan Perangkat Desa, dan Pemilihan BPD (yang	DESA BANYING KOTA	1	PAKET	Tersedianya desa	dokumen	Januari s/d Desember	3.000.000,00	DD / ADD / PBH / PAD
Penyelenggaraan Lomba antar Kewilayahan & Pengiriman Kontingen dim Lomdes	DESA BANYING KOTA	1	PAKET	Tersedianya desa	dokumen	Januari s/d Desember	3.000.000,00	DD / ADD / PBH / PAD
Dukungan Biaya Operasional dan Biaya Lainnya untuk Desa Persiapan	DESA BANYING KOTA	1	PAKET	Tersedianya desa	dokumen	Januari s/d Desember	3.000.000,00	DD / ADD / PBH / PAD
Lain-lain Sub Bidang Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan & Pelaporan	DESA BANYING KOTA	1	PAKET	Tersedianya desa	dokumen	Januari s/d Desember	-	DD / ADD / PBH / PAD
Sertifikasi Tanah Kas Desa	DESA BANYING KOTA	1	PAKET	Tersedianya desa	dokumen	Januari s/d Desember	10.000.000,00	DD / ADD / PBH / PAD
Administrasi Pertanahan (Pendaftaran Tanah dan Pemberian Registrasi Agenda Pertanahan)	DESA BANYING KOTA	1	PAKET	Tersedianya desa	dokumen	Januari s/d Desember	1.300.000,00	DD / ADD / PBH / PAD
Fasilitasi Sertifikasi Tanah untuk Masyarakat Miskin	DESA BANYING KOTA	1	PAKET	Tersedianya desa	dokumen	Januari s/d Desember	1.300.000,00	DD / ADD / PBH / PAD
Mediasi Konflik Pertanahan	DESA BANYING KOTA	1	PAKET	Tersedianya desa	dokumen	Januari s/d Desember	1.300.000,00	DD / ADD / PBH / PAD
Sub Bidang Pertanahan								

		Penyuluhan Pertanian	DESA BANYING KOTA	1	PAKET Tersedianya desa	Januari s/d Desember	1.300.000,00	DD / ADD / PBH / PAD
		Adminstrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	DESA BANYING KOTA	1	PAKET Tersedianya desa	Januari s/d Desember	1.300.000,00	DD / ADD / PBH / PAD
		Penentuan/Pengasan/ Pembangunan Batas/Patok Tanah Kas Desa (diplih)	DESA BANYING KOTA	1	PAKET Tersedianya desa	Januari s/d Desember	1.300.000,00	DD / ADD / PBH / PAD
		Lain-lain Sub Bidang Pertanian	DESA BANYING KOTA	1	PAKET Tersedianya desa	Januari s/d Desember	1.300.000,00	DD / ADD / PBH / PAD
		Penyelenggaran PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NonFormal Milik Desa (Honor, Pakaian dll)	DESA BANYING KOTA	1	PAKET TERSEDIAANYA SARANA DAN PARASARANA PENDIDIKAN	Januari s/d Desember	12.000.000,00	DD / ADD / PBH / PAD
		Dukungan Penyelenggaran PAUD (APE, Sarana PAUD dst)	DESA BANYING KOTA	1	PAKET TERSEDIAANYA SARANA DAN PARASARANA PENDIDIKAN	Januari s/d Desember	3.500.000,00	DD / ADD / PBH / PAD
		Penyuluhan dan Pelatihan Pendidikan Bagi Masyarakat	DESA BANYING KOTA	1	PAKET TERSEDIAANYA SARANA DAN PARASARANA PENDIDIKAN	Januari s/d Desember	750.000,00	DD / ADD / PBH / PAD
		Pemeliharaan Sarana Prasarana Perpustakaan/Taman Bacaan/Sanggar Belajar Milik Desa	DESA BANYING KOTA	1	PAKET TERSEDIAANYA SARANA DAN PARASARANA PENDIDIKAN	Januari s/d Desember	3.200.000,00	DD / ADD / PBH / PAD
		Pemeliharaan Sarana Prasarana PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Nonformal Milik Desa	DESA BANYING KOTA	1	PAKET TERSEDIAANYA SARANA DAN PARASARANA PENDIDIKAN	Januari s/d Desember	16.000.000,00	DD / ADD / PBH / PAD
		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana/Alat Peraga PAUD/ TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Nonformal	DESA BANYING KOTA	1	PAKET TERSEDIAANYA SARANA DAN PARASARANA PENDIDIKAN	Januari s/d Desember	40.000.000,00	DD / ADD / PBH / PAD
		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana/Prasarana Perpustakaan/Taman Bacaan Desa/ Sanggar Belajar Milik Desa	DESA BANYING KOTA	1	PAKET TERSEDIAANYA SARANA DAN PARASARANA PENDIDIKAN	Januari s/d Desember	-	DD / ADD / PBH / PAD
2	BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA	Sub Bidang Pendidikan						

Pengelolaan Perpustakaan Milik Desa (Pengadaan Buku, Honor, Taman Baca)	DESA BANYING KOTA	1	PAKET	TERSEDIAANYA SARANA DAN PARASARANA PENDIDIKAN	Januari s/d Desember		DD / ADD / PBH / PAD
Pengembangan dan Pembinaan Sanggar Seni dan Belajar	DESA BANYING KOTA	1	PAKET	TERSEDIAANYA SARANA DAN PARASARANA PENDIDIKAN	Januari s/d Desember	5.000.000,00	DD / ADD / PBH / PAD
Dukungan Pendidikan bagi Siswa Miskin/Berprestasi	DESA BANYING KOTA	1	PAKET	TERSEDIAANYA SARANA DAN PARASARANA PENDIDIKAN	Januari s/d Desember	5.000.000,00	DD / ADD / PBH / PAD
Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Pendidikan	DESA BANYING KOTA	1	PAKET	TERSEDIAANYA SARANA DAN PARASARANA PENDIDIKAN	Januari s/d Desember		DD / ADD / PBH / PAD
Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa/Polindes Milik Desa (obat, Insentif, KB, dsb)	DESA BANYING KOTA	1	PAKET	TERSEDIAANYA SARANA DAN PARASARANA KESEHATAN DESA	Januari s/d Desember		DD / ADD / PBH / PAD
Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kis Bumil, Lamsia, Insentif)	DESA BANYING KOTA	1	PAKET	TERSEDIAANYA SARANA DAN PARASARANA KESEHATAN DESA	Januari s/d Desember	40.000.000,00	DD / ADD / PBH / PAD
Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (Untuk Masy, Tenaga dan Kader Kesehatan dll)	DESA BANYING KOTA	1	PAKET	TERSEDIAANYA SARANA DAN PARASARANA KESEHATAN DESA	Januari s/d Desember	6.000.000,00	DD / ADD / PBH / PAD
Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	DESA BANYING KOTA	1	PAKET	TERSEDIAANYA SARANA DAN PARASARANA KESEHATAN DESA	Januari s/d Desember		DD / ADD / PBH / PAD
Pembinaan Palang Merah Remaja (PMR) Tingkat Desa	DESA BANYING KOTA	1	PAKET	TERSEDIAANYA SARANA DAN PARASARANA KESEHATAN DESA	Januari s/d Desember	6.000.000,00	DD / ADD / PBH / PAD
Sub Bidang Kesehatan							

Pengasuhan Bersama atau Bina Keluarga Balita (BKB)	DESA BANING KOTA	1	PAKET	TERSEDIAINYA SARANA DAN PARASARANA KESEHATAN DESA	Januari s/d Desember	6.000.000,00	DD / ADD / PBH / PAD
Pembinaan dan Pengawasan Upaya Kesehatan Tradisional	DESA BANING KOTA	1	PAKET	TERSEDIAINYA SARANA DAN PARASARANA KESEHATAN DESA	Januari s/d Desember	6.000.000,00	DD / ADD / PBH / PAD
Pemeliharaan Sarana Prasarana Posyandu/Polindes/PKD	DESA BANING KOTA	1	PAKET	TERSEDIAINYA SARANA DAN PARASARANA KESEHATAN DESA	Januari s/d Desember	-	DD / ADD / PBH / PAD
Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana Posyandu/Polindes/PKD **	DESA BANING KOTA	1	PAKET	TERSEDIAINYA SARANA DAN PARASARANA KESEHATAN DESA	Januari s/d Desember	-	DD / ADD / PBH / PAD
Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Kesehatan	DESA BANING KOTA	1	PAKET	TERSEDIAINYA SARANA DAN PARASARANA KESEHATAN DESA	Januari s/d Desember		DD / ADD / PBH / PAD
Pemeliharaan Jalan Desa	DESA BANING KOTA	1	PAKET	TERBANGUNNYA Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Januari s/d Desember	-	DD / ADD / PBH / PAD
Pemeliharaan Jalan Lingkungan Pemukiman/Gang	DESA BANING KOTA	1	PAKET	TERBANGUNNYA Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Januari s/d Desember	130.000.000,00	DD / ADD / PBH / PAD
Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	DESA BANING KOTA	1	PAKET	TERBANGUNNYA Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Januari s/d Desember	75.000.000,00	DD / ADD / PBH / PAD
Pemeliharaan Jembatan Desa	DESA BANING KOTA	1	PAKET	TERBANGUNNYA Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Januari s/d Desember	130.000.000,00	DD / ADD / PBH / PAD
Pemeliharaan Prasarana Jalan Desa (Gorong-gorong/Selokan/Parit/Drainase dll)	DESA BANING KOTA	1	PAKET	TERBANGUNNYA Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Januari s/d Desember	65.000.000,00	DD / ADD / PBH / PAD
Pemeliharaan Gedung/Prasarana Balai Desa/Balai Kemasyarakatan	DESA BANING KOTA	1	PAKET	TERBANGUNNYA Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Januari s/d Desember	65.000.000,00	DD / ADD / PBH / PAD
Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang							

Pemeliharaan Pemakaman /Situs Bersejarah/Petlisan Milik Desa	DESA BANING KOTA	1	PAKET	TERBANGUNNYA Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Januari s/d Desember	32.500.000,00	DD / ADD / PBH / PAD
Pemeliharaan Embung Milik Desa	DESA BANING KOTA	1	PAKET	TERBANGUNNYA Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Januari s/d Desember		DD / ADD / PBH / PAD
Pemeliharaan Monumen/Gapura/Batas Desa	DESA BANING KOTA	1	PAKET	TERBANGUNNYA Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Januari s/d Desember	5.000.000,00	DD / ADD / PBH / PAD
Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Desa	DESA BANING KOTA	1	PAKET	TERBANGUNNYA Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Januari s/d Desember	130.000.000,00	DD / ADD / PBH / PAD
Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan Permukiman (Dipilih)	DESA BANING KOTA	1	PAKET	TERBANGUNNYA Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Januari s/d Desember		DD / ADD / PBH / PAD
Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Usaha Tani (Dipilih)	DESA BANING KOTA	1	PAKET	TERBANGUNNYA Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Januari s/d Desember		DD / ADD / PBH / PAD
Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jembatan Milik Desa (Dipilih)	DESA BANING KOTA	1	PAKET	TERBANGUNNYA Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Januari s/d Desember	120.000.000,00	DD / ADD / PBH / PAD
Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Gorong, selokan dll)	DESA BANING KOTA	1	PAKET	TERBANGUNNYA Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Januari s/d Desember		DD / ADD / PBH / PAD
Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Balai Desa/Balai Masyarakat (Dipilih)	DESA BANING KOTA	1	PAKET	TERBANGUNNYA Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Januari s/d Desember	120.000.000,00	DD / ADD / PBH / PAD
Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Pemakaman Milik Desa/Situs Bersejarah Milik Desa/Petlisan	DESA BANING KOTA	1	PAKET	TERBANGUNNYA Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Januari s/d Desember	32.500.000,00	DD / ADD / PBH / PAD
Pembuatan/Pemutakhiran Peta Wilayah dan Sosial Desa (Dipilih)	DESA BANING KOTA	1	PAKET	TERBANGUNNYA Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Januari s/d Desember		DD / ADD / PBH / PAD
Penyusunan Dokumen Perencanaan Tata Ruang Desa	DESA BANING KOTA	1	PAKET	TERBANGUNNYA Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Januari s/d Desember		DD / ADD / PBH / PAD
Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Embung Desa (Dipilih)	DESA BANING KOTA	1	PAKET	TERBANGUNNYA Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Januari s/d Desember		DD / ADD / PBH / PAD
Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Monumen/Gapura/Batas Desa (Dipilih)	DESA BANING KOTA	1	PAKET	TERBANGUNNYA Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Januari s/d Desember		DD / ADD / PBH / PAD
Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	DESA BANING KOTA	1	PAKET	TERBANGUNNYA Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Januari s/d Desember		DD / ADD / PBH / PAD

Sub Bidang Kawasan Pemukiman	Dukungan Pelaksanaan Program Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak Huni GAKIN	DESA BANING KOTA	1	PAKET	TERBANGUNNYA Kawasan Pemukiman	Januari s/d Desember	2.500.000,00	DD / ADD / PBH / PAD
	Pemeliharaan Sumur Resapan Milik Desa	DESA BANING KOTA	1	PAKET	TERBANGUNNYA Kawasan Pemukiman	Januari s/d Desember		DD / ADD / PBH / PAD
	Pemeliharaan Sumber Air Bersih Milik Desa (Mata Air, Penampungan Air, Sumur Bor dll)	DESA BANING KOTA	1	PAKET	TERBANGUNNYA Kawasan Pemukiman	Januari s/d Desember		DD / ADD / PBH / PAD
	Pemeliharaan Sambungan Air Bersih ke Rumah Tangga (Pipanisasi dll)	DESA BANING KOTA	1	PAKET	TERBANGUNNYA Kawasan Pemukiman	Januari s/d Desember		DD / ADD / PBH / PAD
	Pemeliharaan Sanitasi Pemukiman (Gorong-gorong, Selokan, Parit diluar Prasarana Jalan))	DESA BANING KOTA	1	PAKET	TERBANGUNNYA Kawasan Pemukiman	Januari s/d Desember	53.000.000,00	DD / ADD / PBH / PAD
	Pemeliharaan Fasilitas Jamban Umum/MCK Umum dll	DESA BANING KOTA	1	PAKET	TERBANGUNNYA Kawasan Pemukiman	Januari s/d Desember		DD / ADD / PBH / PAD
	Pemeliharaan Fasilitas Pengelolaan Sampah Desa (Penampungan, Bank Sampah, dll)	DESA BANING KOTA	1	PAKET	TERBANGUNNYA Kawasan Pemukiman	Januari s/d Desember		DD / ADD / PBH / PAD
	Pemeliharaan Sistem Pembuangan Air Limbah (Drainase, Air limbah Rumah Tangga)	DESA BANING KOTA	1	PAKET	TERBANGUNNYA Kawasan Pemukiman	Januari s/d Desember		DD / ADD / PBH / PAD
	Pemeliharaan Taman/Taman Bermain Anak Milik Desa	DESA BANING KOTA	1	PAKET	TERBANGUNNYA Kawasan Pemukiman	Januari s/d Desember		DD / ADD / PBH / PAD
	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sumur Resapan (Dipilih)	DESA BANING KOTA	1	PAKET	TERBANGUNNYA Kawasan Pemukiman	Januari s/d Desember		DD / ADD / PBH / PAD
	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sumber Air Bersih Milik Desa (Dipilih)	DESA BANING KOTA	1	PAKET	TERBANGUNNYA Kawasan Pemukiman	Januari s/d Desember		DD / ADD / PBH / PAD
	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sambungan Air Bersih ke Rumah Tangga (Dipilih)	DESA BANING KOTA	1	PAKET	TERBANGUNNYA Kawasan Pemukiman	Januari s/d Desember		DD / ADD / PBH / PAD
	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sanitasi Pemukiman (Dipilih)	DESA BANING KOTA	1	PAKET	TERBANGUNNYA Kawasan Pemukiman	Januari s/d Desember		DD / ADD / PBH / PAD
	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Fasilitas Jamban Umum/MCK umum, dll (Dipilih)	DESA BANING KOTA	1	PAKET	TERBANGUNNYA Kawasan Pemukiman	Januari s/d Desember		DD / ADD / PBH / PAD
	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Fasilitas Pengelolaan Sampah (Dipilih)	DESA BANING KOTA	1	PAKET	TERBANGUNNYA Kawasan Pemukiman	Januari s/d Desember		DD / ADD / PBH / PAD

	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sistem Pembuangan Air Limbah (Dipilih)	DESA BANING KOTA	1	PAKET	TERBANGUNNYA Kawasan Pemukiman	Januari s/d Desember		DD / ADD / PBH / PAD
	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Taman/Taman Bermain Anak Milik Desa (dipilih)	DESA BANING KOTA	1	PAKET	TERBANGUNNYA Kawasan Pemukiman	Januari s/d Desember		DD / ADD / PBH / PAD
	Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	DESA BANING KOTA	1	PAKET	TERBANGUNNYA Kawasan Pemukiman	Januari s/d Desember		DD / ADD / PBH / PAD
Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup	Pengelolaan Hutan Milik Desa	DESA BANING KOTA	1	PAKET	TERBANGUNNYA Kehutanan dan Lingkungan Hidup	Januari s/d Desember		DD / ADD / PBH / PAD
	Pengelolaan Lingkungan Hidup Milik Desa	DESA BANING KOTA	1	PAKET	TERBANGUNNYA Kehutanan dan Lingkungan Hidup	Januari s/d Desember	8.000.000,00	DD / ADD / PBH / PAD
	Pelatihan/Sosialisasi/Penyuluhan/Program tentang LH dan Kehutanan (Dipilih)	DESA BANING KOTA	1	PAKET	TERBANGUNNYA Kehutanan dan Lingkungan Hidup	Januari s/d Desember		DD / ADD / PBH / PAD
	Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup	DESA BANING KOTA	1	PAKET	TERBANGUNNYA Kehutanan dan Lingkungan Hidup	Januari s/d Desember		DD / ADD / PBH / PAD
Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	Pembuatan Rambu-rambu di Jalan Desa	DESA BANING KOTA	1	PAKET	Terlaksananya Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	Januari s/d Desember		DD / ADD / PBH / PAD
	Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Poster, Baitiho Dll)	DESA BANING KOTA	1	PAKET	Terlaksananya Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	Januari s/d Desember	12.000.000,00	DD / ADD / PBH / PAD
	Pembuatan dan Pengelolaan Jaringan/Instalasi Komunikasi dan Informasi Lokal Desa	DESA BANING KOTA	1	PAKET	Terlaksananya Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	Januari s/d Desember	6.000.000,00	DD / ADD / PBH / PAD
	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Transportasi Desa	DESA BANING KOTA	1	PAKET	Terlaksananya Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	Januari s/d Desember		DD / ADD / PBH / PAD
	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana & Prasarana Transportasi Desa (dipilih)	DESA BANING KOTA	1	PAKET	Terlaksananya Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	Januari s/d Desember		DD / ADD / PBH / PAD


		Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	DESA BANYING KOTA	1	PAKET	Terlaksananya Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	Januari s/d Desember		DD / ADD / PBH / PAD
Sub Bidang Energi dan Sumberdaya Mineral		Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Energi Alternatif Desa	DESA BANYING KOTA	1	PAKET	TERBANGUNNYA Energi dan Sumberdaya Mineral	Januari s/d Desember	6.000.000,00	DD / ADD / PBH / PAD
		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana & Prasarana Energi Alternatif Desa	DESA BANYING KOTA	1	PAKET	TERBANGUNNYA Energi dan Sumberdaya Mineral	Januari s/d Desember	45.000.000,00	DD / ADD / PBH / PAD
		Pengembangan Pariwisata Tingkat Desa	DESA BANYING KOTA	1	PAKET	TERBANGUNNYA Energi dan Sumberdaya Mineral	Januari s/d Desember		DD / ADD / PBH / PAD
Sub Bidang Pariwisata		Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pariwisata Milik Desa	DESA BANYING KOTA	1	PAKET	TERBANGUNNYA Bidang Pariwisata	Januari s/d Desember		DD / ADD / PBH / PAD
		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Pariwisata Milik (Dipilih)	DESA BANYING KOTA	1	PAKET	TERBANGUNNYA Bidang Pariwisata	Januari s/d Desember		DD / ADD / PBH / PAD
		Pengembangan Pariwisata Tingkat Desa	DESA BANYING KOTA	1	PAKET	TERBANGUNNYA Bidang Pariwisata	Januari s/d Desember		DD / ADD / PBH / PAD
Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat		Lain-Lain Kegiatan Sub Bidang Pariwisata	DESA BANYING KOTA	1	PAKET	TERBANGUNNYA Bidang Pariwisata	Januari s/d Desember		DD / ADD / PBH / PAD
		Pengadaan/Penyelenggaraan Pos Keamanan Desa	DESA BANYING KOTA	1	PAKET	Terlaksananya Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	Januari s/d Desember	3.000.000,00	DD / ADD / PBH / PAD
		Penguatan & Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Ketertiban oleh Pemdes	DESA BANYING KOTA	1	PAKET	Terlaksananya Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	Januari s/d Desember	21.000.000,00	DD / ADD / PBH / PAD
3	BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN	Koordinasi Pembinaan Keamanan, Ketertiban & Perlindungan Masy. Skala Lokal Desa	DESA BANYING KOTA	1	PAKET	Terlaksananya Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	Januari s/d Desember	600.000,00	DD / ADD / PBH / PAD

Persiapan Kesiapsiagaan/Tanggap Bencana Skala Lokal Desa	DESA BANYING KOTA	1	PAKET	Terlaksananya Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	Januari s/d Desember	1.500.000,00	DD / ADD / PBH / PAD
Penyediaan Pos Kesiapsiagaan Bencana Skala Lokal Desa	DESA BANYING KOTA	1	PAKET	Terlaksananya Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	Januari s/d Desember	12.000.000,00	DD / ADD / PBH / PAD
Bantuan Hukum Untuk Aparatur Desa dan Masyarakat Miskin	DESA BANYING KOTA	1	PAKET	Terlaksananya Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	Januari s/d Desember		DD / ADD / PBH / PAD
Pelatihan/Penyuluhan/Sosialisasi kepada Masy. di Bid. Hukum & Perlindungan Masy.	DESA BANYING KOTA	1	PAKET	Terlaksananya Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	Januari s/d Desember	750.000,00	DD / ADD / PBH / PAD
Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	DESA BANYING KOTA	1	PAKET	Terlaksananya Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	Januari s/d Desember		DD / ADD / PBH / PAD
Pembinaan Group Kesenian dan Kebudayaan Tingkat Desa	DESA BANYING KOTA	1	PAKET	Terlaksananya Kebudayaan dan Keagamaan	Januari s/d Desember	2.000.000,00	DD / ADD / PBH / PAD
Pengiriman Kontingen Group Kesenian & Kebudayaan (Wakil Desa tkt. Kec/Kab/Kot)	DESA BANYING KOTA	1	PAKET	Terlaksananya Kebudayaan dan Keagamaan	Januari s/d Desember	1.000.000,00	DD / ADD / PBH / PAD
Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Kegamaan (HUT RI, Raya Keagamaan dll)	DESA BANYING KOTA	1	PAKET	Terlaksananya Kebudayaan dan Keagamaan	Januari s/d Desember	15.000.000,00	DD / ADD / PBH / PAD
Pemeliharaan Sarana Prasarana Kebudayaan, Rumah Adat dan Kegamaan Milik Desa	DESA BANYING KOTA	1	PAKET	Terlaksananya Kebudayaan dan Keagamaan	Januari s/d Desember	15.000.000,00	DD / ADD / PBH / PAD
Pembangunan/Rehabilitasi Sarana Prasarana Kebudayaan/Rumah Adat/Kegamaan Milik Desa (Dipilih)	DESA BANYING KOTA	1	PAKET	Terlaksananya Kebudayaan dan Keagamaan	Januari s/d Desember	15.000.000,00	DD / ADD / PBH / PAD
Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	DESA BANYING KOTA	1	PAKET	Terlaksananya Kebudayaan dan Keagamaan	Januari s/d Desember		DD / ADD / PBH / PAD
Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan							

Sub Bidang Keperguruan dan Olahraga	Pengiriman Kontingen Keperguruan & Olahraga Sebagai Wakil Desa tkt Kec/Kab/Kota	DESA BANYING KOTA	1	PAKET	Terlaksananya Keperguruan Olahraga	dan	Januari s/d Desember	1.000.000,00	DD / ADD / PBH / PAD
	Penyelenggaraan Pelatihan Keperguruan Tingkat Desa	DESA BANYING KOTA	1	PAKET	Terlaksananya Keperguruan Olahraga	dan	Januari s/d Desember	500.000,00	DD / ADD / PBH / PAD
	Penyelenggaraan Festival/Lomba Keperguruan dan Olahraga Tingkat Desa	DESA BANYING KOTA	1	PAKET	Terlaksananya Keperguruan Olahraga	dan	Januari s/d Desember	20.000.000,00	DD / ADD / PBH / PAD
	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Keperguruan dan Olahraga Milik Desa	DESA BANYING KOTA	1	PAKET	Terlaksananya Keperguruan Olahraga	dan	Januari s/d Desember	10.000.000,00	DD / ADD / PBH / PAD
	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Keperguruan & Olahraga Milik Desa	DESA BANYING KOTA	1	PAKET	Terlaksananya Keperguruan Olahraga	dan	Januari s/d Desember	10.000.000,00	DD / ADD / PBH / PAD
	Pembinaan Karangtaruna/Klub Keperguruan/Olahraga Tingkat Desa	DESA BANYING KOTA	1	PAKET	Terlaksananya Keperguruan Olahraga	dan	Januari s/d Desember	2.000.000,00	DD / ADD / PBH / PAD
	Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Keperguruan dan Olahraga	DESA BANYING KOTA	1	PAKET	Terlaksananya Keperguruan Olahraga	dan	Januari s/d Desember		DD / ADD / PBH / PAD
	Pembinaan Lembaga Adat	DESA BANYING KOTA	1	PAKET	Terlaksananya Kelembagaan Masyarakat		Januari s/d Desember	25.000.000,00	DD / ADD / PBH / PAD
	Pembinaan LKMD/LPM/LPMD	DESA BANYING KOTA	1	PAKET	Terlaksananya Kelembagaan Masyarakat		Januari s/d Desember	1.500.000,00	DD / ADD / PBH / PAD
	Pembinaan PKK	DESA BANYING KOTA	1	PAKET	Terlaksananya Kelembagaan Masyarakat		Januari s/d Desember	35.000.000,00	DD / ADD / PBH / PAD
Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	Pelatihan Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan	DESA BANYING KOTA	1	PAKET	Terlaksananya Kelembagaan Masyarakat		Januari s/d Desember	1.500.000,00	DD / ADD / PBH / PAD
	Lain-lain Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	DESA BANYING KOTA	1	PAKET	Terlaksananya Kelembagaan Masyarakat		Januari s/d Desember		DD / ADD / PBH / PAD
	Pemeliharaan Karamba/Kolam Perikanan Darat Milik Desa	DESA BANYING KOTA	1	PAKET	Terlaksananya Kelautan dan Perikanan		Januari s/d Desember	12.000.000,00	DD / ADD / PBH / PAD
	Pemeliharaan Pelabuhan Perikanan Sungai/Kecil Milik Desa	DESA BANYING KOTA	1	PAKET	Terlaksananya Kelautan dan Perikanan		Januari s/d Desember		DD / ADD / PBH / PAD
	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Karamba/Kolam Perikanan Darat Milik Desa	DESA BANYING KOTA	1	PAKET	Terlaksananya Kelautan dan Perikanan		Januari s/d Desember	2.500.000,00	DD / ADD / PBH / PAD
4	BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT								

	Peningkatan Kapasitas BPD	DESA BANYING KOTA	1	PAKET	Terlaksananya Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa	Januari s/d Desember	2.500.000,00	DD / ADD / PBH / PAD
	Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa	DESA BANYING KOTA	1	PAKET	Terlaksananya Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa	Januari s/d Desember	2.500.000,00	DD / ADD / PBH / PAD
Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga	Pelatihan dan Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan	DESA BANYING KOTA	1	PAKET	Terlaksananya Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga	Januari s/d Desember	1.500.000,00	DD / ADD / PBH / PAD
	Pelatihan dan Penyuluhan Perlindungan Anak	DESA BANYING KOTA	1	PAKET	Terlaksananya Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga	Januari s/d Desember	1.500.000,00	DD / ADD / PBH / PAD
	Pelatihan dan Penguatan Penyandang Difable (Penyandang Disabilitas)	DESA BANYING KOTA	1	PAKET	Terlaksananya Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga	Januari s/d Desember	1.500.000,00	DD / ADD / PBH / PAD
	Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga	DESA BANYING KOTA	1	PAKET	Terlaksananya Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga	Januari s/d Desember	1.500.000,00	DD / ADD / PBH / PAD
Sub Bidang Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)	Pelatihan Manajemen Koperasi/KUD/UMKM	DESA BANYING KOTA	1	PAKET	Terlaksananya Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)	Januari s/d Desember	1.500.000,00	DD / ADD / PBH / PAD
	Pengembangan Sarana Prasarana Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi	DESA BANYING KOTA	1	PAKET	Terlaksananya Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)	Januari s/d Desember	1.500.000,00	DD / ADD / PBH / PAD
	Pengadaan Teknologi Tepat Guna Untuk Pengembangan Ekonomi Pedesaan Non Pertanian	DESA BANYING KOTA	1	PAKET	Terlaksananya Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)	Januari s/d Desember	1.500.000,00	DD / ADD / PBH / PAD
	Lain-lain Sub Bidang Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)	DESA BANYING KOTA	1	PAKET	Terlaksananya Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)	Januari s/d Desember	1.500.000,00	DD / ADD / PBH / PAD
Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal	Pembentukan BUM Desa (Persiapan dan Pembentukan Awal BUMDesa)	DESA BANYING KOTA	1	PAKET	Terlaksananya Dukungan Penanaman Modal	Januari s/d Desember	1.500.000,00	DD / ADD / PBH / PAD

	Pelatihan Pengelolaan BUM Desa (Pelatihan yg dilaksanakan oleh Pemdes)	DESA BANING KOTA	1	PAKET	Terlaksananya Dukungan Penanaman Modal	Januari s/d Desember	1.500.000,00	DD / ADD / PBH / PAD	
	Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal	DESA BANING KOTA	1	PAKET	Terlaksananya Dukungan Penanaman Modal	Januari s/d Desember		DD / ADD / PBH / PAD	
	Pemeliharaan Pasar Desa/Kios Milik Desa	DESA BANING KOTA	1	PAKET	Terlaksananya Perdagangan Perindustrian dan	Januari s/d Desember		DD / ADD / PBH / PAD	
	Pembangunan/Rehab Pasar Desa/Kios Milik Desa	DESA BANING KOTA	1	PAKET	Terlaksananya Perdagangan Perindustrian dan	Januari s/d Desember	6.000.000,00	DD / ADD / PBH / PAD	
	Pengembangan Industri Kecil Tingkat Desa	DESA BANING KOTA	1	PAKET	Terlaksananya Perdagangan Perindustrian dan	Januari s/d Desember	6.000.000,00	DD / ADD / PBH / PAD	
	Pembentukan/Fasilitasi/Pelatihan/Pendampingan kelompok usaha ekonomi produktif	DESA BANING KOTA	1	PAKET	Terlaksananya Perdagangan Perindustrian dan	Januari s/d Desember		DD / ADD / PBH / PAD	
	Lain-lain Sub Bidang Perdagangan dan Perindustrian	DESA BANING KOTA	1	PAKET	Terlaksananya Perdagangan Perindustrian dan	Januari s/d Desember		DD / ADD / PBH / PAD	
	Penanggulangan Bencana	DESA BANING KOTA	1	PAKET	Terlaksananya PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DESA	Januari s/d Desember	40.000.000,00	DD / ADD / PBH / PAD	
	Penanganan Keadaan Darurat	DESA BANING KOTA	1	PAKET	Terlaksananya PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DESA	Januari s/d Desember	45.000.000,00	DD / ADD / PBH / PAD	
	Penanganan Keadaan Mendesak	DESA BANING KOTA	1	PAKET	Terlaksananya PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DESA	Januari s/d Desember	360.000.000,00	DD / ADD / PBH / PAD	
	JUMLAH							3.029.660.072,00	
5	BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DESA								



BANING KOTA, 4 JULI 2023
 KETUA TIM PENYUSUN RKP DESA

DEVI SYAHKANI, S. Sos